

**PERANAN LEMBAGA ADAT TERHADAP KASUS KDRT
DALAM PROSES TAHKIM MENURUT MAQASHID
SYARIAH**

(Studi Kasus Di Desa Aremantai Kec.Semende Darat Ulu, Kab.Muara Enim)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

UMI HABIBA

NIM: 21621038

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah mengadakan pemeriksaan dari perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Umi Habiba** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul “(Peranan Lembaga BMA Terhadap kasus KDRT Dalam Proses Tahkim Menurut Maqashid Syari'ah)” sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih.

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, 7 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. Syarial Dedi M. Ag
NIP.1978 10092008011007

Pembimbing II



Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I
NIP. 1998804122020121004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umi Habiba

NIM : 21621038

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Peranan Lembaga BMA Terhadap Kasus Kdrt Dalam Proses Tahkim Menurut Maqashid Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar,saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya

Curup, 07 Mei 2025



Umi Habiba

NIM. 21621038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AK Gani No, 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 350 /In.34/FS/PP.00.9/ 7 /2025

Nama : Umi Habiba
NIM : 21621038
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peranan Lembaga Adat Terhadap Kasus KDRT Dalam Proses Tahkim Menurut Maqashid Syariah


Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Pukul : 15.00 -16.30 WIB
Tempat : Ruang 4 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

TIM PENGUJI


Ketua,


Ratih Komala Dewi, M.M
NIP. 199006192018012001


Sekretaris


Soleha, M.E
NIP. 199310062025212019

Penguji I



Muhammad Abu Dzar, Lc,m.h.i
NIP. 198110162009121001

Penguji II


Anwar Hakim, M.H
NIP. 199210172020121003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 196902061995031001

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat yang diberikan Allah SWt, nikmat iman, taqwa, rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penukis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Rasullulah SAW “Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad” Rasul sebagai petunjuk untuk seluruh manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran dan pengetahuan dalam proses penyusunannya. Penulis juga banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak baik bersifat moril maupun material. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup
3. Bapak Muhammad Istan, S.E, M.Pd, MM selaku Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. H. Ngadri Yusro, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
6. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA. selaku Wakil Dekan I Fakultas Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

7. Ibu Dr. Nurjannah, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
8. Ibu Laras Shesa, S.H.I., MA. selaku Ketua Prodi HKI IAIN Curup Yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuanya selama proses perkuliahan.
9. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan antara motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. semoga amal ibadah baik bapak diterima dan ditempatkan di sisi terbaik Allah SWT.
10. Bapak Sidiq Aulia, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan antara motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. semoga amal ibadah baik bapak diterima dan ditempatkan di sisi terbaik Allah SWT.
11. Seluruh Dosen dan Karyawan IAIN Curup atas semua bantuan yang telah diberikan. Semoga di catat oleh Allah SWT sebagai amal jariyah dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Aamiin.

Curup,07 Mei 2025

Penulis

Umi Habiba

NIM. 20621038

MOTTO

“Man Jadda Wajada”

(Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS.Al Baqarah 2:286)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas redho dan nikmat sehat yang telah Engkau berikan dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan dan membekali dengan ilmu. Atas karunia beserta kemudahan yang telah Engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dan shalawat beserta salam tercurahkan atas kehadiran Rasulullah SAW. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kusayang:

1. Teruntuk Kedua Orang tua ku tercinta Bapak **Rahman Zawawi** dan Ibu **Rumyati** Kupersembahkan karya kecil ini kepada mereka yang telah memberikan begitu banyak kasih sayang untuk Putri bungsunya ini, Dukungan dan cinta kasih yang tak bisa kuhitung dan ku balas hanya dengan selembar kertas bertuliskan kata-kata cinta dalam lembar persembahan. Terimakasih karena telah menemani proses ku sampai di titik ini, trimakasih juga untuk semua apresiasi yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
2. Teruntuk Kakak-Kakak dan Ipar ku Tersayang **Alfa Sanah** dan suami, **Wazan wanushan, Wahyudin** dan istri (Sumarni), **Mukarram** dan istri (Dila wati), **Nur Laila** dan Suami (Tarzan), **Muhajir Muhammad** Dan Istri (Yuliza Purnama Sari), yang telah membantu setiap proses perjalananku dan yang selalu menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan tempat berbagi suka dan duka. Terimakasih atas kasih sayang, dukungan, dan doa yang tak pernah putus serta kebesaran yang begitu berharga.

3. Teruntuk adik kembar ku kesayangan ku **Gempar Alamsyah** dan **Gempur Alamsyeh** yang telah menjadi sumber semangat dan keceriaan dalam menjalankan proses perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
4. Teruntuk keponakan-keponakanku tersayang **Yuni Okta Sari, Mutia Azzahrah, Adzriel Rafif al mukarram, Khawla Zea Muzayyanah, Hafsa Zachira Muzayyinah Dan Rafandra** yang telah menjadi sumber semangat dan keceriaan dalam menjalankan proses perkuliahan hingga skripsi.
5. Teruntuk kedua belah pihak keluarga besar tersayang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah memberikan dukungan baik itu berupa material maupun immaterial serta selalu memberikan dukungan terhadap penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini
6. Teruntuk Kedua Pembimbing saya Bapak **Dr.Syarial Dedi, M.Ag.** dan Bapak **Sidiq Aulia, S.H.I., MA.** Terima kasih yang tak terhingga karena selama ini telah tulus dan ikhlas untuk meluangkan waktu memberikan bimbingan ilmu yang sangat berharga dan Bermanfaat bagi saya dalam menyelesaikan skripsi dan setelahnya.
7. Teruntuk **Siti Nurkholiza, Mina Hikassaniah,S.Ag. Adik-adikku Esta Yulianti, Novita wati, Tina Yolanda** Terimakasih selalu kebersamai dalam keadaan suka dan duka selalu memberi canda tawanya selama kurang lebih 4 tahun kita Bersama yang kita lewati Bersama selalu memberikan semangat motivasi dukungan yang tak terhingga,Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada **Della Maharani, Niken, Agustin, Anisa Ajeng Sari, Silma Rika, Mardalena, Gustiana Januariski.** serta teman teman seperjuangan baik dari

prodi HKI dan prodi lainnya yang senantiasa memberikan arahan, dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan **HKI angkatan 2021** yang telah menjadi keluarga baru dalam perjalanan menempuh pendidikan di prodi HKI dari awal hingga akhir.
10. Seluruh Dosen dan Staff Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan ilmu pengetahuan sejak awal hingga akhir perkuliahan ini.
11. Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Curup yang saya banggakan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas mereka yang telah memberikan bantuan. Penulis menyadari bahwa terdapat kelemahan pada diri sendiri dalam penulisan ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati yang terdalam penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat khususnya untuk diri sendiri dan para pembaca. Aamiin Allahuma Aamiin.

ABSTRAK

Umi Habiba NIM. 21621038 “**Peranan Lembaga Adat Terhadap Kasus Kdrt Dalam Proses *Tahkim* Menurut *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Di Desa Aremantai Kec.Semende Darat Ulu, Kab.Muara Enim)**” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait bagaimana peran Lembaga Adat dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui mekanisme *tahkim* menurut *Maqashid Syariah* di Desa Aremantai, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari berbagai pihak terkait seperti Ketua Lembaga Adat, korban, pelaku, dan masyarakat sekitar yang mengetahui atau terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian kasus KDRT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *normatif empiris*, yaitu menggabungkan kajian hukum *normatif* berdasarkan sumber-sumber syariat Islam dengan temuan di lapangan melalui pendekatan *kualitatif* dan studi kasus. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana praktik adat setempat mampu berintegrasi dengan nilai-nilai hukum Islam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai dan berkeadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses *tahkim* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Aremantai, serta untuk menganalisis proses tersebut berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*. Penelitian ini turut memperluas wawasan dalam studi hukum Islam dengan menyoroti fungsi Lembaga Adat sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik di tengah masyarakat. Peran Lembaga Adat sebagai Lembaga Adat diharapkan dapat menjadi penghubung antara nilai-nilai hukum Islam dan tradisi lokal, sehingga penyelesaian konflik rumah tangga tidak semata-mata berfokus pada sanksi, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan hubungan keluarga, perlindungan terhadap korban, dan upaya pencegahan kekerasan di masa mendatang. Dengan demikian, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan posisi Lembaga Adat dalam kerangka hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan perlindungan terhadap perempuan.

Kata Kunci: *Lembaga Adat, KDRT, Tahkim, Maqashid Syariah,*

ABSTRACT

Umi Habiba NIM. 21621038 "**The Role of the Customary Consultative Body (Lembaga Adat) Institution in Domestic Violence Cases in the Tahkim Process According to Maqashid Syariah (Case Study in Aremantai Village, Semende Darat Ulu District, Muara Enim Regency)**" Thesis, Islamic Family Law (HKI) Study Program.

This research is motivated by the issue of how the Customary Institution plays a role in handling domestic violence (KDRT) cases through the mechanism of *tahkim* (arbitration) based on the principles of *Maqashid Shariah* in Aremantai Village, Semende Darat Ulu District, Muara Enim Regency.

The study adopts a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving various parties such as the Head of the Customary Institution, victims, perpetrators, and community members who were directly or indirectly involved in the resolution process of domestic violence cases. This research employs a normative-empirical method, combining normative legal analysis based on Islamic legal sources with field findings through a qualitative and case study approach. Furthermore, this approach aims to explore how local customary practices integrate with Islamic legal values to resolve family conflicts in a peaceful and just manner.

The objective of this study is to understand how the process of *tahkim* is applied in resolving domestic violence cases in Aremantai Village and to analyze the process through the lens of *Maqashid Shariah*. This research contributes to the development of Islamic legal studies by highlighting the function of Customary Institutions as a mechanism for conflict resolution within the community. The role of the Customary Institution is expected to serve as a bridge between Islamic legal values and local traditions, so that resolving domestic conflicts is not merely focused on punishment, but also emphasizes restoring family relationships, protecting victims, and preventing future violence. Therefore, the findings of this study may contribute to strengthening the position of Customary Institutions within the framework of national law, particularly in the field of Islamic family law and women's protection.

Keywords: Customary Institution, Domestic Violence, Tahkim, Maqashid Syariah,

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Masalah	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	11
G. Penjelasan Judul	15
H. Metode Penelitian Hukum.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Lembaga Adat	23
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	26
C. Proses Hakim.....	29
D. MAQASHID SYARIAH.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	38
A. Sejarah Singkat Desa Aremantai	38

1. Visi dan Misi Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.....	39
2. Letak Geografis dan Demografi Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim	40
3. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.....	41
Profil Desa Aremantai.....	42
A. Letak Wilayah Dan Letak Geografis	42
I. UMUM.....	42
II. JUMLAH PERANGKAT DESA	43
III. Data Kasus KDRT Yang Di Tangani LEMBAGA ADAT Dari Tahun 2023-2024 Didesa Aremantai	43
IV. STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA ADATDESA AREMANTAI.....	46
V. TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA ADAT	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Peroses Tahkim Dan Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Desa Aremantai	48
B. Tinjauan Maqashid Syariah Mengenai Proses Tahkim Penyelesaian Kasus KDRT Di Desa Aremantai	70
1. Kedudukan dan Peran Lembaga Adat dalam <i>Maqashid Syariah</i>	71
a. Menjadi wadah penyelamat dari kekerasan rumah tangga	74
b. Mencegah kehancuran keluarga dan masyarakat.....	74
c. Melindungi jiwa korban dari ancaman fisik dan psikis.....	74
2. Syarat Dan Ketentuan Untuk Melaksanakan Tahkim Di Desa Aremantai dalam Maqashid Syariah.....	75
a. Kehadiran Suami dan Istri Secara Langsung dalam Maqashid Syariah (<i>ḥifz al-dīn</i>).....	76
b. Kehadiran Keluarga dari Kedua Belah Pihak	77

c. Sikap Netral dari Lembaga Adat	77
3. Landasan Hukum Pada Proses Tahkim Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Desa Aremantai dalam Maqashid Syariah.....	80
4. Proses Tahkim Penyelesaian Kasus KDRT di Desa Aremantai dalam Maqashid Syariah	82
a. Pengaduan dan Laporan.....	84
b. Pemanggilan dan Klarifikasi.....	84
c. Musyawarah Adat Tahkim	85
d. Penetapan Sanksi Adat atau Solusi yang Diterima.....	85
e. Pengawasan dan Pendampingan	85
f. Perujukan ke Hukum Negara jika Diperlukan.....	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Dalam konteks perceraian, KDRT seringkali menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pasangan memutuskan untuk berpisah. Perceraian akibat KDRT tidak hanya mengakibatkan kerusakan pada hubungan pernikahan, tetapi juga berdampak negatif pada kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis dari anggota keluarga yang terlibat.¹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan di masyarakat, termasuk dalam konteks keluarga muslim. KDRT tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga secara emosional, psikologis, dan spiritual bagi korban, yang seringkali merupakan suami atau istri dalam suatu perkawinan. Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai inti dari masyarakat yang harus dijaga keutuhannya, namun realitas KDRT menunjukkan bahwa hak-hak individu dalam perkawinan seringkali tidak terlindungi dengan baik.²

¹ Ibn Abd Al-Halim, Muhammad. "Prosedur Perceraian Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 20, No. 2 (Tahun 2020)

² Anwar, S. (2023). *Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Dalam hal ini, Lembaga Adat memiliki peran penting dalam menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT. Namun, dalam prakteknya, terdapat berbagai tantangan dan kompleksitas yang dihadapi oleh LEMBAGA Adat dalam menangani kasus KDRT. Tantangan tersebut meliputi kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup, penilaian terhadap kebenaran atau keabsahan tuduhan KDRT, serta pemahaman yang belum memadai tentang hak-hak individu dalam Islam.³

- Sumber Hukum Tahkim

1. *Al-Qur'an* (Q.S. Al-Hujarat:9)

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: *Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.* {Q.S. Al-Hujarat:9}

2. *Al-Qur'an* (Q.S. An-Nisa:35)

إِنْ أَهْلَهُ أُمَّهُ وَحَكَمَ أَهْلُهُ، نَمْ حَكَمًا فَا بَعْثُوا بَيْنَهُمَا شِفَاقَ خَفْتُمْ وَانْ
صَلْحًا يَرِيدًا

Artinya: *Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*

³ Al-Nasr, Ahmad. "Syarat-Syarat Sahnya Perceraian Menurut Mahkamah Syariah." *Jurnal Hukum Islam* 22, No. 1 (Tahun 2021)

3. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *"إِصْلَحْ ذَاتِ
الْبَيْنِ خَيْرٌ مِنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَقِيَامِ لَيْلَةٍ"

Artinya: “*Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: ‘Mendamaikan hubungan lebih baik daripada puasa sehari dan shalat malam.’*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu sosial yang menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. KDRT tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis pada korban, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh KDRT, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi dan mencegah kekerasan ini, baik melalui pendekatan hukum, sosial, maupun budaya. Salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian adalah penyelesaian konflik melalui mekanisme adat dan agama, yang dianggap lebih mendekati kebutuhan masyarakat setempat.⁴

Lembaga adat, seperti Lembaga Adat memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta norma-norma sosial yang berlaku di suatu komunitas. Lembaga Adat berfungsi sebagai wadah musyawarah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk kasus-kasus KDRT. Di banyak daerah, Lembaga Adat bukan hanya dilihat sebagai lembaga pelengkap, tetapi juga sebagai institusi

⁴ Lestari, H. (2024). *Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik: Studi Kasus Lembaga Adat di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

yang memiliki otoritas moral dan sosial dalam menegakkan hukum adat dan menyelesaikan sengketa. Dalam konteks penanganan KDRT, Lembaga Adat dapat berperan melalui proses *tahkim*, di mana mereka berfungsi sebagai mediator atau arbitrator untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak yang bersengketa.⁵

Proses tahkim, yang berakar dari tradisi hukum Islam, adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. *Tahkim* memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka di luar pengadilan formal dengan bantuan seorang arbitrator yang netral. Dalam konteks hukum Islam, *tahkim* tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah secara legal formal, tetapi juga pada upaya rekonsiliasi dan perdamaian yang lebih luas. *Tahkim* menawarkan pendekatan yang lebih personal dan mendamaikan, yang sering kali lebih dapat diterima oleh masyarakat yang memiliki keterikatan kuat dengan tradisi dan nilai-nilai agama.⁶

Maqashid syariah, yang berarti tujuan-tujuan utama dari syariat Islam, menjadi landasan penting dalam menilai dan mengevaluasi setiap bentuk penyelesaian sengketa. *Maqashid syariah* bertujuan untuk melindungi lima hal utama: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks penanganan KDRT melalui tahkim oleh Lembaga Adat, penting

⁵ Hakim, A. (2022). *Tahkim dalam Hukum Islam: Teori dan Praktek*. Surabaya: Penerbit Airlangga.

⁶ Ahmad, R. (2023). *Mediasi dan Tahkim: Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Islam*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

untuk menilai sejauh mana proses ini memenuhi *maqashid syariah*, terutama dalam hal perlindungan jiwa dan keturunan.⁷

Dengan menggunakan kerangka *maqashid syariah*, analisis dapat fokus pada bagaimana proses *Tahkim* tidak hanya menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban, memulihkan hubungan keluarga, dan mencegah terjadinya kekerasan di masa depan. penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dapat diterapkan secara efektif. Ini juga dapat memberikan model yang relevan bagi komunitas lain yang memiliki struktur adat serupa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana Lembaga Adat, sebagai lembaga adat, dapat berperan dalam menangani kasus KDRT melalui proses *tahkim*, serta bagaimana pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid syariah* untuk melindungi kesejahteraan individu dan masyarakat.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, sebagai berikut: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

⁷ Al-Faruqi, I. (2024). *Maqashid syariah dan Implementasinya dalam Hukum Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Mizan.

⁸ Yusuf, A. (2023). *Pendekatan Maqashid syariah dalam Menangani Kasus KDRT*. Jakarta: Penerbit Gema Insani.

perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.”

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi problem yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, salah satunya ialah persoalan yang terjadi di Desa Aremantai Kec.Semende Darat Ulu Kab.Muara Enim, Dan biasanya terjadi kerana latar belakang yang berbeda-beda, Ada beberapa kasus yang terjadi di Desa Aremantai yang akan menjadi penelitian penulis terkait bagaimana proses peranan lembaga Lembaga Adat dalam proses *Tahkim* menurut *Maqashid syari'ah*.

Dari hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Aremantai, Kecamatan Semende Darat Ulu, masih rentan terjadi terutama disebabkan oleh faktor ekonomi, yang menyebabkan banyaknya kasus kekerasan dan dampak negatifnya terhadap anak-anak yang terkena imbas dari perbuatan orang tua mereka.

Kasus KDRT inilah yang memunculkan Lembaga Adat untuk mencari penyelesaiannya masalahnya yang harus sesuai dengan ajaran hukum Islam,Lembaga Adat juga di harapkan dapat memastikan bahwa penyelesaian terkait KDRT ini berjalan dengan adil dan kondusif sesuai dengan hukum Islam.

Alasan mengapa Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di desa Aremantai sering kali tidak berlanjut ke pengadilan ,karena pihak-pihak yang terlibat memilih menyelesaikan permasalahan melalui mediasi dan musyawarah tingkat Lembaga Adat Proses ini mengedepankan pendekatan

kekeluargaan dan kearifan lokal sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa harus mencapai jenjang perceraian. Menjaga keutuhan rumah tangga dan harmoni sosial masyarakat setempat.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan sosial yang dapat mengancam keharmonisan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat di Desa Arentamai, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, penyelesaian kasus KDRT tidak hanya mengandalkan jalur hukum formal, tetapi juga melibatkan mekanisme penyelesaian berbasis adat melalui Lembaga Adat. Lembaga ini memiliki peranan penting dalam menangani konflik rumah tangga melalui proses *tahkim* yang sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam penelitian ini, tiga kasus KDRT yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme Lembaga Adat menjadi fokus utama untuk melihat bagaimana peranan lembaga ini dalam meredam konflik rumah tangga dan mencegah perceraian. Ketiga kasus ini menunjukkan berbagai faktor penyebab terjadinya KDRT serta efektivitas *tahkim* adat dalam menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan dan prinsip *syariah*.

Pasangan pertama, Bapak “R” (40 tahun) dan Ibuk “Y” (38 tahun), mengalami permasalahan rumah tangga yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kesulitan keuangan menyebabkan tekanan psikologis bagi suami, yang kemudian melampiaskan emosinya melalui kekerasan verbal dan fisik ringan

terhadap istri. Dalam kondisi ini, suami cenderung lebih mudah tersulut emosi, sementara istri merasa kurang dihargai dan mulai mempertimbangkan perceraian sebagai solusi.

Pasangan kedua, Bapak “E” (28 tahun) dan Ibu “A” (26 tahun), mengalami konflik yang berakar dari kecemburuan berlebihan. Suami sering menuduh istrinya berselingkuh tanpa bukti yang jelas, sehingga menyebabkan pertengkaran yang berujung pada kekerasan verbal dan kontrol yang berlebihan terhadap istri. Sikap suami yang terlalu posesif membuat istri merasa tertekan dan berniat meninggalkan rumah.

Pasangan ketiga, Bapak “Y” (40 tahun) dan Ibu “M” (35 tahun), mengalami konflik rumah tangga yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam mendidik anak. Suami memiliki pendekatan yang lebih tegas dan keras, sementara istri menginginkan pola asuh yang lebih lembut dan penuh kasih sayang. Perbedaan ini sering kali berujung pada pertengkaran yang menyebabkan suami bertindak kasar terhadap istri.

Titik masalah yang dihadapi dari ke 3 kasus ini adalah terkait bagaimana Peran lembaga Lembaga Adat di Desa Aremantai ini dalam menyelesaikan Dari ke-3 kasus ini serta bagaimana menurut *Maqashid Syariah* atas penyelesaian yang Dilakukan sepenuhnya melalui Proses Tahkim Yang di bantu Oleh Lembaga Adat yang menjadi penengah dari beberapa masalah tersebut.

Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dan lebih dalam lagi serta menyuguhkannya dalam bentuk skripsi dengan judul,

“PERANAN LEMBAGA ADAT TERHADAP KASUS KDRT DALAM PROSES TAHKIM MENURUT MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Aremantai Kec.Semende Darat Ulu, Kab.Muara Enim).”

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dilakukan agar tidak keluar dari pembahasan dan fokus pada permasalahan yang diteliti, hal ini bertujuan agar penulis tidak keliru dalam memahami ruang lingkup penelitian. Penelitian ini difokuskan pada Peran Lembaga Adat terkait Penyelesaian kasus KDRT dalam proses *Tahkim* menurut *Maqashid syariah* Di Desa Aremantai ,Kecamatan SDU, Kabupaten Muara Enim

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Tahkim Penyelesaian Kasus KDRT Di Desa Aremantai?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syari'ah mengenai proses tahkim Penyelesaian Kasus KDRT Di Desa Aremantai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas,Tujuan dari Penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Tahkim Penyelesaian Kasus KDRT Di Desa Aremantai
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan *Mahqashid Syariah* Mengenai Proses *Tahkim* Terkait Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk menyandang gelar sarjana (S1) dalam bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
 - b. Sebagai salah satu syarat agar bisa mengikuti ujian skripsi dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam.
 - c. Sebagai salah satu sarana media untuk menambah pengetahuan dan wawasan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sarana maupun wadah untuk melatih dalam meningkatkan dan juga mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian,serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pemahaman masalah evaluasi kinerja Lembaga Adat pada umumnya,dan diharapkan memberikan motivasi terhadap Tinjauan *Mahqashid Syariah* Mengenai Peranan Lemabaga Adat Terhadap Kasus KDRT Dalam Proses *Tahkim* (Studi Kasus Di Desa Aremantai Kec.Semende Darat Ulu, Kab.Muara Enim) .
 - b. Bagi Tinjauan *Mahqashid Syariah* Mengenai Peranan Lemabaga Adat Dalam Proses *Tahkim* Terkait Penyelesaian KDRT Di Desa Aremantai,Sebagai sumbangan dan pemikiran dan informasi,masukn untuk Tinjauan *Mahqashid Syariah* Mengenai

Proses *Tahkim* (Studi Kasus Di Desa Aremantai Kec.Semende Darat Ulu, Kab.Muara Enim) .

3. Tinjauan Kajian Terdahulu

Setelah peneliti membaca dan melihat, telah di temukan beberapa jurnal dan skripsi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya:

Penelitian sebelumnya, **“Peranan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia”**. Perilaku KDRT sangat bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang penuh dengan kasih sayang. Bahwa perlindungan terhadap agama merupakan semangat untuk melindungi setiap orang dari tindakan kekerasan. Penelitian ini mengkaji peran Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa di berbagai wilayah di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa Lembaga Adat memiliki peran yang signifikan dalam mediasi konflik melalui pendekatan adat yang seringkali lebih diterima oleh masyarakat lokal dibandingkan dengan jalur hukum formal. Studi ini memberikan dasar mengenai bagaimana Lembaga Adat beroperasi dalam konteks penyelesaian sengketa, yang bisa dibandingkan dengan peran Lembaga Adat dalam proses *Tahkim* sesuai dengan *maqashid syariah*.⁹

Kajian ini Mengkaji peran Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa di berbagai wilayah Indonesia.Penekanan pada mediasi

⁹ “Peranan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

konflik melalui pendekatan adat yang lebih diterima masyarakat lokal. Menyentuh kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perlindungan agama dalam konteks adat. Perbedaannya dengan Penelitian yang diteliti terletak pada

Agama mengajarkan setiap pasangan untuk berbuat adil, berlaku baik, serta bergaul dalam hubungan yang *ma'ruf*. Dari berbagai bentuk KDRT dapat disimpulkan bahwa pencegahan kekerasan fisik sebagaimana Pasal 6 merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa. Pencegahan kekerasan psikis sebagaimana Pasal 7 merupakan bentuk perlindungan terhadap akal. Pencegahan kekerasan seksual sebagaimana Pasal 8 merupakan bentuk perlindungan terhadap keturunan. Pencegahan penelantaran rumah tangga sebagaimana Pasal 9 merupakan bentuk perlindungan terhadap harta.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Rian D. Siregar dengan judul penelitian "**Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia**".¹⁰ Penelitian ini menjelaskan bagaimana Lembaga Adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa kekerasan rumah tangga. Jurnal ini dapat memberikan gambaran tentang peran Lembaga Adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih berbasis komunitas dan budaya lokal. Manfaat dari

¹⁰ Rian D. Siregar berjudul "*Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia*" (Jurnal Hukum dan Masyarakat, 2020).

penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang keberhasilan dan tantangan Lembaga Adat dalam menangani kasus KDRT, yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan peran Lembaga Adat dalam kasus serupa.

Ketiga, penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ahmad B. Wijaya dengan judul penelitian "**Tahkim sebagai Bentuk Mediasi Berbasis Adat dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga**". dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya peneliti tersebut menyimpulkan bahwa.

Penelitian membahas konsep tahkim sebagai salah satu bentuk mediasi yang diakui dalam hukum adat di Indonesia. Penelitian ini penting karena memberikan kerangka teoretis dan praktik tentang bagaimana *tahkim* dilaksanakan dalam kasus KDRT, termasuk proses, pihak yang terlibat, dan hasil yang diharapkan. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan landasan teoretis bagi skripsi terkait, terutama dalam memahami peran tahkim sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang menghormati nilai-nilai adat.¹¹

Keempat penelitian yang telah dilakukan oleh Rini Hasanah dalam penelitiannya yang berjudul "**Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat dalam Mengurangi Kekerasan Rumah Tangga**". Penelitian ini meneliti efektivitas penyelesaian

¹¹ Ahmad B. Wijaya berjudul "*Tahkim sebagai Bentuk Mediasi Berbasis Adat dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

sengketa melalui Lembaga Adat dalam mengurangi insiden kekerasan rumah tangga di komunitas tertentu. Manfaat dari penelitian ini adalah menyediakan data empiris tentang sejauh mana Lembaga Adat berhasil dalam meminimalisir konflik dan mendorong perdamaian keluarga. Hasil dari jurnal ini bisa dijadikan bahan perbandingan untuk melihat efektivitas Lembaga Adat dalam konteks yang berbeda.¹²

Kelima, penelitian yang telah dilakukan oleh Arini P. Dewi dalam Skripsi yang berjudul "**Pengaruh Kearifan Lokal dalam Proses Mediasi Kasus Kekerasan Rumah Tangga oleh Lembaga Adat**". Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kearifan lokal dan norma-norma adat mempengaruhi proses mediasi dalam kasus kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh lembaga adat. Manfaat dari penelitian ini adalah menyoroti pentingnya kearifan lokal dalam proses mediasi, yang dapat membantu dalam memahami pendekatan yang digunakan oleh Lembaga Adat. Ini juga dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip *tahkim* dalam menyelesaikan kasus KDRT.¹³

Penelitian pertama dan kedua lebih luas dengan cakupan wilayah di berbagai daerah di Indonesia, sementara skripsi kelima

¹² Rini Hasanah berjudul "*Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat dalam Mengurangi Kekerasan Rumah Tangga*" (Jurnal Hukum dan Budaya, 2021).

¹³ Arini P. Dewi berjudul "*Pengaruh Kearifan Lokal dalam Proses Mediasi Kasus Kekerasan Rumah Tangga oleh Lembaga Adat*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

lebih spesifik Penelitian kelima berfokus pada aspek kearifan lokal yang lebih spesifik. Jurnal kedua berfokus pada tahkim sebagai metode spesifik, sedangkan penelitian lain lebih umum dalam pendekatan mediasi adat yang digunakan. Penelitian ketiga menilai efektivitas berdasarkan hasil nyata, sementara penelitian lainnya lebih pada peran, proses, dan pengaruh kearifan lokal.

Masing-masing penelitian memberikan perspektif yang berbeda mengenai peran Lembaga Adat dalam menangani KDRT, yang penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif dalam studi skripsi yang direncanakan. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas proses *Tahkim* oleh Lembaga Adat yang ada di Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

4. Penjelasan Judul

1. Peranan

Peranan dalam konteks organisasi atau lembaga dapat diartikan sebagai kontribusi spesifik yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks Lembaga Adat peranan mencakup aktivitas pengawasan, mediasi, dan penyelesaian konflik yang sesuai dengan norma dan nilai adat setempat.¹⁴

2. Lembaga Adat

¹⁴. Suryana, A. (2023). *Peran Lembaga Adat dalam Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia.

Lembaga Adat, atau Lembaga Adat, adalah lembaga tradisional yang berfungsi sebagai Tempat diskusi dan pengambilan keputusan di tingkat komunitas adat. Lembaga Adat memainkan peran penting dalam menjaga koharmonisan sosial dengan menjalankan fungsi mediasi dalam perselisihan yang melibatkan anggota komunitas, termasuk dalam kasus kekerasan rumah tangga.¹⁵

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya di dalam rumah tangga. Fenomena ini merupakan masalah sosial yang serius dan membutuhkan intervensi hukum serta mekanisme penyelesaian yang efektif, termasuk yang berbasis pada adat.¹⁶

4. Proses Tahkim

Tahkim adalah proses di mana sengketa diselesaikan di luar pengadilan formal melalui arbitrator atau hakim yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. *Tahkim* sering digunakan dalam sengketa bisnis, kontrak, dan masalah hukum lainnya sebagai alternatif dari proses pengadilan. Dalam hukum Islam, *tahkim* adalah metode penyelesaian sengketa yang diterima di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan kasus mereka kepada seorang hakim yang dianggap adil dan memiliki pengetahuan agama. Proses

¹⁵ Hasan, Z. (2024). *Lembaga Adat dan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Pustaka Ilmu.

¹⁶Rahmawati, D. (2022). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Sosial Budaya*. Yogyakarta: Deepublish.

ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat Islam.¹⁷

5. Maqashid Syari'ah

Maqashid syariah adalah tujuan atau maksud dari syariah (hukum Islam), yang berusaha untuk melindungi lima hal utama: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-maal*). Dalam konteks penelitian ini, *Maqashid syariah* akan digunakan sebagai kerangka kerja untuk menilai apakah proses perceraian dalam kasus KDRT sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan kesejahteraan yang ditetapkan oleh syariah.¹⁸

Secara keseluruhan, judul ini menunjukkan bahwa penelitian akan mengevaluasi peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan kasus KDRT melalui *Tahkim*, dengan menggunakan perspektif *Maqashid syariah* untuk menilai sejauh mana proses tersebut memenuhi tujuan-tujuan utama hukum Islam.

5. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *normatif empiris*, yaitu adalah penelitian yang mengkaji penerapan hukum positif dalam kenyataan masyarakat, serta menganalisis efektivitas dan hambatan

¹⁷ Maulana, R. (2023). *Tahkim sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Keluarga*. Surabaya: Penerbit Airlangga.

¹⁸ Kamali, M. H. (2021). *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. International Institute Of Islamic Thought (IIIT).

dalam implementasinya.¹⁹ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *Maqashid Syari'ah Approach*, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai landasan utama saat menganalisis suatu tema penelitian.²⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan realitas sosial berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dengan menggunakan kata-kata, narasi, dan interpretasi, bukan angka-angka statistik.²¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data atau informasi yang dikumpulkan melalui pertanyaan tertulis menggunakan kuesioner maupun secara lisan melalui metode wawancara.²² Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan dan mewawancarai informan yaitu Ketua Lembaga Adat, Pasangan Kasus KDRT, Dan Anggota keluarga Masing-masing Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang didapatkan oleh penulis diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan, data ini diperoleh dari berbagai

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 42.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Rerersi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), 133.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 15.

²² Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hal 16.

referensi dan literatur kepustakaan seperti buku dan sumber lain yang relevan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.²³

3. Teknik pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terencana dan sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.²⁴ Observasi ini dilakukan dengan kehadiran penulis pada lokasi hanya selama proses pengumpulan data berlangsung, tanpa ikut serta dalam kegiatan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.²⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertemuan langsung dan interaksi tanya jawab antara penulis dan narasumber. Wawancara juga disebut teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang suatu topik dengan berbicara secara pribadi dengan seorang responden.²⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, dimana penulis terlebih dahulu mengajukan pertanyaan-

²³ Jonathan Sarwono, *Metodologi penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta : Pertama Graha Ilmu, 2006), hal 17.

²⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021),hal 147.

²⁵ Destira Rahmawati, "Implementasi Program Kerja Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Muslim Di Kabupaten Lampung Tengah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): hal 65.

²⁶ Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997),hal 162.

pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih mendalam untuk memperoleh informasi yang lebih detail. Informan penelitian dipilih berdasarkan pada kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan adapun teori yang digunakan adalah *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan.²⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai bentuk seperti buku, arsip, tulisan, angka, gambar, laporan serta keterangan lain yang dapat menunjang proses penelitian.²⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu tahapan untuk mengidentifikasi dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum yang sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti. Analisa kualitatif ini dilakukan dengan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 85.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal 329.

menguraikan serta merinci data dalam bentuk kalimat agar dapat disimpulkan secara jelas.

Tujuan utama dari analisis data ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian. Agar penulis dapat konsisten dengan ide utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini, seluruh data yang tersedia dipilih dan disaring secara hati-hati guna untuk memastikan bahwa hanya data yang relevan dengan rencana penelitian yang dianalisis.²⁹ Dalam analisis data terdapat tiga tahap yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi Data adalah proses menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data yang dianggap penting dan relevan dengan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan akan disisihkan, sedangkan data yang mendukung akan dikategorikan sesuai tema.³⁰

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah penyusunan informasi dalam bentuk narasi, tabel, grafik, atau matriks yang memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan dan menarik kesimpulan.³¹

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu proses berpikir, diskusi, atau penelitian, bisa juga diartikan sebagai suatu hasil akhir atau

²⁹ Muh. Soehadah, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal 130.

³⁰ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, (California: Sage Publications, 1994), hal. 10.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 246.

kesimpulan yang ditarik berdasarkan data, fakta, atau argument yang telah disajikan.³²

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 289.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Adat

1. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sementara adat dalam KBBI adalah cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan. Dengan demikian Lembaga Adat adalah serangkaian kebiasaan yang membentuk pola perilaku manusia yang mapan dan terstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.

Menurut ilmu budaya, Lembaga Adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Pengertian lain menyebutkan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam

suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga Adat merupakan lembaga tradisional yang lahir dari kebutuhan masyarakat adat untuk memiliki mekanisme penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan yang bersifat kolektif atau dengan kata lain keputusan yang diambil secara bersama-sama. Sejarah Lembaga Adat dapat ditelusuri hingga masa sebelum kedatangan pengaruh kolonial, di mana masyarakat adat mengandalkan sistem kekerabatan dan nilai-nilai lokal dalam mengatur kehidupan sosial mereka. Pada masa itu, pengambilan keputusan penting sering dilakukan melalui pertemuan musyawarah yang melibatkan para tetua adat, pemimpin komunitas, dan tokoh masyarakat lainnya.³³

Lembaga Adat adalah lembaga tradisional yang berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di tingkat komunitas adat. Lembaga Adat berperan penting dalam mengatur, menjaga, dan menegakkan norma-norma serta nilai-nilai adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu.³⁴

³³ Pratama, Y. (2023). *Lembaga Adat dan Integrasi Sosial: Studi Kasus di Sumatera Selatan*. Palembang: Sriwijaya University Press.

³⁴ Hartono, R. (2022). *Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, termasuk di desa Arementai, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Lembaga Adat diakui sebagai lembaga yang memiliki Kewenangan sosial dan budaya yang kuat. Mereka dihormati oleh masyarakat dan dianggap sebagai penjaga keseimbangan serta kedamaian komunitas. Dalam konteks penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Lembaga Adat sering digunakan sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa melalui pendekatan yang lebih bersifat kekeluargaan dan berdasarkan prinsip-prinsip adat serta agama.³⁵

2. Mekanisme kerja Lembaga Adat

a. Struktur Lembaga Adat

Lembaga Adat terdiri dari beberapa anggota yang umumnya termasuk ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota tetua adat. Struktur ini mendukung mekanisme kerja Lembaga Adat dengan membagi tugas-tugas sesuai dengan posisi masing-masing. Ketua Lembaga Adat memimpin pertemuan dan membuat keputusan strategis, sementara sekretaris dan bendahara menangani administrasi dan keuangan.³⁶

b. Proses Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam Lembaga Adat ini dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat. Semua anggota terlibat

³⁵ Suryani, E. (2023). *Pendidikan Adat dan Peran Generasi Muda dalam Pelestarian Tradisi*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.

³⁶ Sari, N. (2022). *Struktur dan Fungsi Lembaga Adat: Perspektif Terbaru*. Jakarta: Penerbit Buku Klasik.

dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses ini mencerminkan prinsip-prinsip adat yang menekankan pentingnya konsensus dan partisipasi kolektif dalam keputusan penting.³⁷

c. Penanganan Kasus

Ketika ada kasus atau sengketa yang memerlukan penyelesaian, Lembaga Adat mengadakan pertemuan khusus untuk membahas masalah tersebut. Mekanisme ini melibatkan klarifikasi masalah, mendengarkan pihak-pihak yang bersengketa, dan mencoba mencari solusi yang adil berdasarkan adat dan hukum setempat.³⁸

d. Pengawasan dan Penegakan Aturan Adat

Lembaga Adat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggota komunitas mematuhi aturan adat. Ini dilakukan melalui pemantauan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Proses ini melibatkan penyelidikan kasus, memberikan nasihat, dan mengambil tindakan yang sesuai menurut ketentuan adat.³⁹

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh seorang anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya dalam lingkungan rumah tangga

³⁷ Junaidi, H. (2023). *Musyawah dan Mufakat dalam Sistem Adat*. Bandung: Penerbit Cahaya Ilmu.

³⁸ Rahmat, A. (2024). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

³⁹ Prabowo, F. (2023). *Penegakan Hukum Adat dan Perannya dalam Masyarakat*. Surabaya: Penerbit Andi.

KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT dan mengatur sanksi bagi pelaku. KDRT juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS).⁴⁰

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah segala bentuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, pendidikan, agama, suku,

KDRT adalah masalah sosial yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan kestabilan keluarga. Dalam masyarakat tradisional seperti di desa Arementai, kasus KDRT sering kali tidak terungkap karena adanya tekanan sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga dan reputasi sosial. Di sinilah peran Lembaga Adat menjadi penting untuk memberikan solusi yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan kultural.

1. Bentuk-bentuk KDRT:

- Kekerasan fisik: Memukul, menendang, mencekik, mendorong, atau bentuk kekerasan fisik lainnya.

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

- Kekerasan seksual: Memaksa melakukan hubungan seksual, pelecehan seksual, atau bentuk kekerasan seksual lainnya.
- Kekerasan psikologis: Mengintimidasi, menghina, mengancam, mengisolasi, atau bentuk kekerasan psikologis lainnya.
- Penelantaran: Tidak memberikan nafkah, perawatan kesehatan, atau kebutuhan dasar lainnya.⁴¹

2. Penyebab KDRT

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, antara lain:

- Faktor ekonomi: faktor ekonomi Merupakan pemicu paling besar terjadinya kekerasan dalam keluarga Ketidakstabilan ekonomi, pengangguran, atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat memicu stres dan konflik dalam rumah tangga, yang kemudian berpotensi mengarah pada kekerasan.⁴²
- Faktor Psikologis: Kondisi psikologis seperti stres, depresi, atau gangguan mental lainnya dapat menjadi penyebab terjadinya KDRT. Pelaku yang memiliki masalah psikologis mungkin merasa tidak mampu mengendalikan emosinya dan kemudian melakukan kekerasan.⁴³
- Faktor Lingkungan: Seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan atau memiliki pola asuh yang kasar

⁴¹Riduan Syaharani , *Perkawinan dan Perceraian* (Jakarta: Media Sarana Putra, 1987)

⁴² Muhammad Fikri, “*Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,” *Jurnal Sosial dan Kemanusiaan* 10, no. 2 (2022): 135.

⁴³ Siti Aminah, “*Analisis Psikologis Terhadap Pelaku KDRT*,” *Jurnal Psikologi Islam* 8, no. 1 (2021): 45.

cenderung mengadopsi perilaku serupa. Pola asuh ini dapat membentuk pandangan bahwa kekerasan adalah cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan masalah.⁴⁴

- Faktor Komunikasi : Kurangnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik, yang kemudian dapat berkembang menjadi kekerasan fisik atau emosional.⁴⁵

C. Proses Tahkim

1. Pengertian Tahkim

Tahkim dalam bahasa Arab berarti menyerahkan suatu perkara kepada pihak ketiga yang dipercaya untuk diputuskan. Dalam konteks Islam, *Tahkim* adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak yang berselisih sepakat untuk menyerahkan perkara mereka kepada seorang hakim atau lembaga arbitrase yang netral untuk diputuskan. Keputusan yang diambil oleh hakim atau lembaga arbitrase tersebut bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.⁴⁶

Istilah *tahkim* berasal dari bahasa Arab yang artinya menyerahkan putusan kepada seseorang dan menerima putusan tersebut. Sedangkan menurut istilah, *tahkim* ialah dua orang atau

⁴⁴ Ahmad Fauzi, "Dampak Pola Asuh Kekerasan dalam Keluarga," Jurnal Pendidikan dan Pengasuhan 7, no. 2 (2021): 89.

⁴⁵ Dian Kartika, "Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Mencegah KDRT," Jurnal Komunikasi Keluarga 4, no. 2 (2023): 77.

⁴⁶ Zainuddin, A. (2022). *Tahkim: Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu, hlm. 15.

lebih mentahkimkan kepada seseorang untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum *syara'* atas sengketa mereka itu. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya: perihal menjadikan hakim (dalam persengketaan).

Dalam pengertian ini yaitu menunjuk seseorang yang dianggap memiliki kemampuan dan sifat adil dan bijaksana dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi dua orang atau lebih.

Konsep tahkim telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam *Al-Qur'an*, terdapat beberapa ayat yang menyebutkan tentang penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah dan perdamaian, yang salah satunya dapat diartikan sebagai bentuk *Tahkim*. Salah satu contohnya adalah kisah penyelesaian sengketa antara kaum *Anshar* dan *Muhajirin* yang melibatkan Rasulullah SAW.

Dalam sejarah Islam, tahkim juga digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa, baik yang bersifat pribadi maupun publik. Para sahabat Nabi SAW sering kali bertindak sebagai hakim dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka.⁴⁷

2. Kedudukan Tahkim dalam Hukum Islam

⁴⁷ bdurrahman, Y. (2021). "Sejarah dan Aplikasi Tahkim pada Zaman Rasulullah," Jurnal Studi Islam 9, no. 3: 125.

Tahkim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam. Beberapa alasan mengapa *tahkim* begitu dihargai dalam Islam antara lain:

- a. Sesuai dengan Prinsip Keadilan: *Tahkim* merupakan upaya untuk mencapai keadilan di antara kedua belah pihak yang bersengketa.
- b. Mencegah Pertikaian: *Tahkim* dapat mencegah terjadinya pertikaian yang berkepanjangan dan menjaga persatuan umat.
- c. Merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa: *Tahkim* menjadi alternatif penyelesaian sengketa selain melalui jalur pengadilan.
- d. Menghormati Kesepakatan: *Tahkim* menunjukkan penghormatan terhadap kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴⁸

3. Syarat-syarat sah Tahkim

Agar suatu proses *tahkim* dapat dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Adanya persetujuan kedua belah pihak: Kedua belah pihak yang bersengketa harus secara sukarela menyetujui untuk diadili oleh hakim atau lembaga arbitrase.
- b. Hakim atau lembaga arbitrase yang kompeten: Hakim yang dipilih harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup dalam bidang yang disengketakan.

⁴⁸ Maulana, R. (2023). *Prinsip-prinsip Hukum Islam dan Implementasinya*. Bandung: Al-Falah Press, hlm. 92.

- c. Prosedur yang jelas: Proses *tahkim* harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Keputusan yang adil: Keputusan yang diambil oleh hakim harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan keadilan.⁴⁹

Tahkim merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang sangat penting dalam Islam Terutama dalam sengketa keluarga dan KDRT. Dengan memahami sejarah, pengertian, dan kedudukan *tahkim* dalam hukum Islam, diharapkan kita dapat lebih menghargai dan memanfaatkan lembaga ini dalam kehidupan sehari-hari.

Sumber Hukum Tahkim

1. Al-Qur'an (Q.S. Al-Hujarat:9)

وَأِنْ طَافْتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى
 الْآخَرِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا
 بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

{Q.S. Al-Hujarat:9}⁵⁰

2. Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa:35)

⁴⁹ Syarifuddin, H. (2021). "Persyaratan dan Validitas Tahkim dalam Hukum Islam," Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 7, no. 2: 178-179.

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2017.

كَلَّمَا قَابِئْتُمَا بَيِّنَاتٍ شِقَاقَ
خَفِثْتُمْ وَإِنْ أَوْلَاهَا مِن
يُرِيدُوا أَنْ يَهْدُوا بِهَا
أَهْلَهُمْ كَانُوا يُؤْتَوْنَ
خَيْرًا مِّمَّا كَانُوا يُؤْتَوْنَ
عَلَىٰ مَا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.⁵¹

3. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

*"إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ خَيْرٌ مِنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَقِيَامِ لَيْلَةٍ"

Artinya: "Dari abu hurairah ra, rasulullah saw bersabda: 'mendamaikan hubungan lebih baik daripada puasa sehari dan shalat malam.'" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalil Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 9 dan hadis Abu Hurairah r.a. Memberikan landasan kuat bagi peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan kasus KDRT melalui proses tahkim. Dengan menjalankan peran sebagai mediator, Lembaga Adat tidak hanya mengaplikasikan ajaran Islam secara praktis tetapi juga mencapai tujuan-tujuan maqashid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, kehormatan, dan keturunan. Proses tahkim yang dilakukan Lembaga Adat menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dan adat lokal dapat diintegrasikan untuk menciptakan solusi yang damai dan maslahat dalam masyarakat.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2017.

D. MAQASHID SYARI'AH

Secara bahasa, maqashid adalah jama taksir dari isim mufrad maqshud yang artinya tujuan. Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan. Begitu juga dengan syariah. Maqashid syariah bila diartikan secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah. Tujuan utama dari maqashid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka.⁵²

Maqasid Syariah yang berarti "tujuan-tujuan syariah," adalah prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Maqasid Syariah* menyediakan kerangka kerja yang memastikan bahwa keputusan tersebut diambil demi kebaikan dan perlindungan individu yang terlibat.⁵³

Maqashid syariah adalah konsep utama dalam hukum Islam yang menekankan pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari syariat Islam. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, *Maqashid syariah* menegaskan larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,*

⁵² <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>

⁵³ Fathurrahman, Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 Hal 123

dan rahmah, untuk mencapai tujuan *Maqashid Syariah*.⁵⁴ Terdapat beberapa poin yang dapat diskusikan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam dan *Maqashid syariah* antara lain:

1. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan dampak negatif pada korban, seperti kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Hal ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental korban, serta merusak hubungan antara suami dan istri.
2. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Beberapa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga meliputi ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan suami-istri, ketidakpuasan dalam hubungan seksual, dan masalah ekonomi.
3. Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Islam: Hukum Islam melarang kekerasan dalam rumah tangga dan menekankan pentingnya menjaga hubungan suami-istri yang harmonis dan saling menghormati. Hal ini sejalan dengan tujuan *Maqashid syariah* untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Uraian diatas jika diamati terlihat bahwa *Maqashid syariah* menegaskan larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga⁵⁵. Terdapat beberapa poin kajian-kajian ilmiah tentang kekerasan dalam rumah tangga

⁵⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Panduan Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: KPPPA, 2016, hlm. 12.

jika dilihat dari perspektif hukum Islam dan *Maqashid Syariah*. Kajian-kajian tersebut setidaknya membahas dampak kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, dan larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam.⁵⁶

Konsep *Maqashid syariah* sangat tegas dalam melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, untuk mencapai tujuan *Maqashid Syariah*. Dampak kekerasan dalam rumah tangga pada korban (istri) adalah kekerasan fisik langsung yang mengakibatkan korban menderita rasa sakit fisik.

Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut pandangan *Maqashid syariah* memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Membentuk Rumah Tangga yang Sakinah: *Maqashid syariah* menekankan pentingnya membentuk rumah tangga yang harmonis, damai, dan penuh ketenangan. Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam hubungan suami-istri.
2. Membentuk Rumah Tangga yang Mawaddah: *Maqashid syariah* juga mengarahkan pada terbentuknya rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, saling mencintai, dan saling mendukung. Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk menjaga

⁵⁶ Ali Mutakinfitri, Mustafa, Khaeruddin, Dzia Al Falah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah*, *Jurnal: Tasyri' Journal Of Islamic Law*. No.1. Vol. 2, 2023. Hal 198-199

hubungan yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.

3. Membentuk Rumah Tangga yang Rahmah: *Maqashid syariah* mendorong terwujudnya rumah tangga yang penuh dengan rahmat dan kebaikan. Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi dan merugikan antara suami dan istri.

Dengan demikian, pandangan *Maqashid syariah* tentang kekerasan dalam rumah tangga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan, kasih sayang, dan rahmat dalam hubungan suami-istri. Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam *Maqashid Syariah*. Oleh karena itu, menolak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*daf'u al dlarar*) memiliki peranan penting dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya *maqashid syari'ah*.⁵⁷

⁵⁷ Ibid, Hal 201

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Aremantai

Awal mula Desa Aremantai yaitu ketika wilayah Desa Aremantai saat itu masih hutan belukar, ketika itu Puyang Awak mengelilingi batas wilayah yang dibentuk untuk sebuah dusun disepanjang perjalanan *Puyang Awak* mengelilingi batas wilayah tersebut, maka dia mengatakan sebuah pohon, nama pohon tersebut (*Kayu Aghe*) dimana pohon tersebut setengah condong ke arah timur (*Mantai*) dan pohon itu menjadi pemandangan yang sangat indah.

Terlintas dalam pikiran *Puyang Awak* pohon yang posisinya setengah condong ke arah timur maka terucap kalimat dari *Puyang Awak* “*Aghe Mantai*” indah dijadikan nama pemukiman, maka *Puyang Awak* menanamkan tempat pemukiman yang belum punya nama dengan nama dusun *Aghemantai (Aremantai)*.

Setelah menentukan nama untuk dusun maka pengikut Puyang Awak berkumpul dikediaman Puyang Awak untuk mengadakan syukuran memohon kepada tuhan supaya nama dan tempat yang mereka huni mendapat berkah, ketentraman bagi yang menghuni dan menjadi penyejuk hati bagi para pendatang dikemudian hari.

Disini juga pernah menjadi Pesirah pada zamannya yaitu Pesira Nawawi dan Pesirah H.Rasulun Pemerintah Pasirah bubar setelah adanya KEPRES dan di ganti dengan Pemerintahan Desa Tahun 1982, lalu di ganti

dengan Kepala Desa Aremantai yang pertama bernama H.Kucan, setahun kemudian pada tahun 1983 diadakan pemilihan Kepala Desa, Adapun Kepala Desa yang terpilih Bapak H.Syaripudin menjabat dua periode, setelah habis masa jabatan itu selanjutnya jabatan di ganti dengan bapak H. Sapuan, setelah habis masa jabatan Bapak H. Sapuan, selanjutnya masa pejabat sementara oleh Bapak Dahri Amtong, kemudian pemilihan Kepala Desa maka yang terpilih Bapak Tahrir selama 2 periode. Setelah habis masa jabatan Bapak Tahrir, selanjutnya masa jabatan sementara dijabat Kembali oleh Bapak Dahri Amtong selaku Pegawai PNS dari Kecamatan Semende Darat Ulu selama kurang lebih 4 bulan. Pada tahun 2019, dilakukan lagi pemilihan Kepala Desa Aremantai, dan terpilih Bapak Said Badri sebagai Kepala Desa Aremantai Periode 2020 sampai dengan 2026.⁵⁸

1. Visi dan Misi Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

1) Visi Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

Terbangunnya tata kelola pembangunan Desa yang baik dan bersih guna mewujudkan masyarakat Desa Aremantai yang ramah lingkungan untuk kemajuan Desa Aremantai yang lebih baik.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara Dengan Kepala Desa Aremantai, Pemangku Adat Tanggal 16 Februari 2024 Pukul 10.01 Wib

⁵⁹ Profil desa Aremantai Semende Ulu Muara Enim

- 2) Misi Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.
 - 1) Mewujudkan serta meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik.
 - 2) Mewujudkan Pemerintah Desa yang bersih, terbuka serta melayani masyarakat.
 - 3) Mewujudkan kesadaran akan kebersihan, kebersamaan, goyong royong dan kekeluargaan agar mempunyai rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan.
 - 4) Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga yang mengelolaproduktivitas usaha masyarakat.
 - 5) Membangun pola kehidupan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sehat melalui peningkatan kualitas kegiatan posyandu balita, posyandu lansia, kebersihan lingkungan dan sanitasi.⁶⁰

2. Letak Geografis dan Demografi Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

a. Letak Geografis

Letak geografis Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, terletak di dataran tinggi.

b. Letak Demografi

1) Kependudukan

⁶⁰ Profil desa Aremantai Semende Ulu Muara Enim

Berdasarkan data Administrasi desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, jumlah penduduk yang tercatat setelah administrasi yaitu 2687 jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki 1.369 jiwa, perempuan 1.318 jiwa, serta terdiri dari 655 Kepala Keluarga.⁶¹

3. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

a. Keadaan Sosial

1) Sumber daya manusia

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh kehidupan manusia, sejak masih kecil hingga dewasa dan berkeluarga. Sumber daya manusia ini sangat penting untuk mengembangkan pola pikir masyarakat, mengelola remaja di Desa Aremantai agar nantinya bisa menyesuaikan dan tidak ketinggalan zaman. Pada masanya nanti bisa menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif.

2) Pendidikan

Pendidikan adalah kunci pengetahuan untuk mengubah pola pikir manusia untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁶²

⁶¹ Profil desa Aremantai Semende Ulu Muara Enim

⁶² Profil desa Aremantai Semende Ulu Muara Enim

3) Kehidupan Beragama

Pendidikan Desa Aremantai 100% memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama dimasyarakat masih memegang teguh ajaran agama dan sangat berkembang dengan baik, dilihat dari banyaknya masjid dan majelis Ta'lim yang ada. ⁶³

4) Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Aremantai teridentifikasi ke dalam beberapa beberapa bidang mata pencaharian, seperti petani, buruh tani, peternak, pedagang, buruh bangunan. PNS/TNI/POLRI, honorer, bengkel.⁶⁴

PROFIL DESA AREMANTAI

DESA : **AREMANTAI**
KECAMATAN : **SEMENDE DARAT ULU**
KABUPATEN : **MUARA ENIM**
PROPINSI : **SUMATERA SELATAN**
TAHUN : **2023**

A. Letak Wilayah Dan Letak Geografis

I. UMUM

1. LuasDesa : : 280 Ha.
2. Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara : Gunung Agung
 - b. Sebelah Selatan : Datar Lebar
 - c. Sebelah Barat : Siring Agung
 - d. SebelahTimur : Pajar Bulan

⁶³ Profil desa Aremantai Semende Ulu Muara Enim

⁶⁴ Profil desa Aremantai Semende Ulu Muara Enim

3. Kondisi Geografis
 - a. Geografis Segamit :
 - b. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran Tinggi
4. Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintah desa)
 - a. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan : 5 Km / 15 Menit
 - b. Jarak dari ibu kota kabupaten : 25 Km / 3 Jam
 - c. Jarak dari ibu kota provinsi : 140 Km / 8 Jam

II. JUMLAH PERANGKAT DESA

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekdes : 1 Orang
3. Kepala Seksi : 3 Orang
4. Kepala Urusan : 3 Orang
5. Staf Keuangan (Bendahara Desa) : 1 Orang
6. Kepala Dusun : 5 Orang

III. Data Kasus KDRT Yang Di Tangani LEMBAGA ADAT Dari Tahun 2023-2024 Di Desa Aremantai

Berdasarkan Observasi peneliti di lapangan, ditemukan bahwa Cukup banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di Desa Aremantai. Namun, peneliti tidak dapat merinci satu per satu kasus secara detail karena keterbatasan waktu penelitian dan pertimbangan etika, mengingat data tersebut bersifat pribadi dan sensitif. Peneliti hanya dapat meneliti tiga pasangan narasumber yang bersedia memberikan informasi, sesuai dengan prinsip kerahasiaan dan perlindungan terhadap korban. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya berasal dari narasumber yang telah memberikan izin untuk dijadikan bahan studi.

- a. Tahun 2023 (1 Kasus)

Pasangan pertama, Bapak “R” (40 tahun) dan Ibu “Y” (38 tahun), mengalami permasalahan rumah tangga yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kesulitan keuangan menyebabkan tekanan psikologis bagi suami, yang kemudian melampiaskan emosinya melalui kekerasan verbal dan fisik ringan terhadap istri. Dalam kondisi ini, suami cenderung lebih mudah tersulut emosi, sementara istri merasa kurang dihargai dan mulai mempertimbangkan perceraian sebagai solusi.⁶⁵

Pasangan kedua, Bapak “E” (28 tahun) dan Ibu “A” (26 tahun), mengalami konflik yang berakar dari kecemburuan berlebihan. Suami sering menuduh istrinya berselingkuh tanpa bukti yang jelas, sehingga menyebabkan pertengkaran yang berujung pada kekerasan verbal dan kontrol yang berlebihan terhadap istri. Sikap suami yang terlalu posesif membuat istri merasa tertekan dan berniat meninggalkan rumah.⁶⁶

b. Tahun 2024 (1 Kasus)

Pasangan ketiga, Bapak “Y” (40 tahun) dan Ibu “M” (35 tahun), mengalami konflik rumah tangga yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam mendidik anak. Suami memiliki pendekatan yang lebih tegas dan keras, sementara istri


⁶⁵ Profil desa Aremantai Semende Ulu Muara Enim

⁶⁶ Profil desa Aremantai Semende Ulu Muara Enim

menginginkan pola asuh yang lebih lembut dan penuh kasih sayang. Perbedaan ini sering kali berujung pada pertengkaran yang menyebabkan suami bertindak kasar terhadap istri.⁶⁷

⁶⁷ Profil desa Aremantai Semende Ulu Muara Enim

IV. STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA ADAT DESA AREMANTAI



V. TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA ADAT

- a. Menampung dan memusyawarahkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat.
- b. Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat serta nilai-nilai budaya.
- c. Melaksanakan hukum adat, memberikan sanksi adat, serta menjalankan peradilan adat sesuai kebiasaan masyarakat hukum adat.

d. Menjaga hubungan harmonis antar pemangku adat, masyarakat, dan pemerintah.⁶⁸

**KEPALA DESA
AREMANTAI**

SAID BADRI

⁶⁸ Profil desa Aremantai Semende Ulu Muara Enim

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peroses Tahkim Dan Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Desa Aremantai

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Proses penyelesaian dari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Aremantai, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim. Penelitian melibatkan tiga informan utama: Kepala Lembaga Adat, 3 Pasang suami istri yang memiliki masalah KDRT, dan Beberapa pihak keluarga pasangan Yang Terkait

1. Kedudukan Tahkim Di Desa Aremantai

Tahkim di Desa Aremantai merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dijalankan oleh lembaga Dalam struktur sosial masyarakat Semende, termasuk Desa Aremantai, tahkim memiliki posisi penting sebagai jalur non-litigasi yang diakui secara adat untuk menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga, termasuk kasus KDRT.

Kedudukan tahkim inipun bersipat Legal secara adat, karena ditopang oleh nilai-nilai hukum adat Semende yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Diakui masyarakat, karena tahkim dianggap lebih menjaga kehormatan keluarga dan harmoni sosial ketimbang membawa perkara ke pengadilan. Didukung tokoh adat dan agama, karena para tetua dan tokoh agama terlibat langsung sebagai hakim adat (hakam), memberikan

legitimasi moral dan sosial. Dan juga dianggap Pelengkap hukum formal, sebab dalam praktiknya, jika proses tahkim gagal mencapai kesepakatan, maka perkara bisa diteruskan ke jalur hukum negara sesuai UU KDRT.

Peneliti telah melakukan beberapa wawancara kepada para narasumber yang berada pada Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim. Menurut Tengku Kepsan selaku Ketua Lembaga Adat Desa Aremantai, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau bicara kedudukan tahkim di Aremantai ini nak, itu sudah jadi bagian penting dari hukum adat kita orang Semende. Kedudukannya itu legal secara adat, karena tahkim ini berdiri di atas nilai-nilai adat yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah, terutama masalah rumah tangga seperti KDRT.”⁶⁹

Maksud dari pernyataan Tengku Kepsan tersebut adalah bahwa di Desa Aremantai, tahkim memiliki kedudukan yang sangat penting dan diakui secara resmi dalam hukum adat masyarakat Semende. Tahkim bukan hanya sekadar cara penyelesaian masalah, tetapi sudah menjadi tradisi yang sepakati oleh adat setempat.

Kedudukan tahkim dianggap legal secara adat karena pelaksanaannya didasarkan pada nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat, yaitu prinsip musyawarah untuk mufakat. Nilai ini menekankan penyelesaian masalah dengan cara damai melalui kesepakatan bersama, bukan dengan cara kekerasan atau membawa masalah ke ranah hukum formal.

⁶⁹ Tengku Kepsan, Wawancara, 26 Januari 2025

Terutama dalam persoalan rumah tangga seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tahkim menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik, menjaga keharmonisan keluarga, dan tetap mempertahankan ikatan sosial dalam lingkungan adat.

2. Syarat dan Ketentuan Untuk Melaksanakan Tahkim Di Desa Aremantai

Untuk Syarat melaksanakan Tahkim ini Tengku Kepsan Menjelaskan Dalam Wawancara Penelitian beliau Menyatakan :

“Tahkim ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, suami dan istri harus hadir langsung, nggak boleh diwakilkan, supaya musyawarah terbuka. Kedua, keluarga kedua belah pihak wajib hadir sebagai saksi dan penengah, supaya nanti keputusan bisa diterima bersama-sama. Ketiga, harus ada kesepakatan di awal, ditandai dengan surat pernyataan untuk mengikuti tahkim secara sukarela dan siap melaksanakan keputusan yang diambil hakim. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, tahkim tidak akan kami jalankan, karena tidak sesuai adat.”⁷⁰

Maksud dari pernyataan Tengku Kepsan diatas adalah bahwa dalam pelaksanaan tahkim di Desa Aremantai, ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi agar proses musyawarah penyelesaian konflik rumah tangga bisa berjalan sesuai adat dan menghasilkan keputusan yang sah. Suami dan istri wajib hadir secara langsung tanpa boleh diwakilkan oleh orang lain, Keluarga dari kedua belah pihak juga diwajibkan hadir, Harus ada kesepakatan bersama yang dibuktikan dengan penandatanganan surat

⁷⁰ Tengku Kepsan, Wawancara, 26 Januari 2025

pernyataan. Apabila salah satu dari ketiga syarat ini tidak dipenuhi misalnya ada yang menolak hadir atau tidak mau menandatangani surat pernyataan maka proses tahkim tidak akan dilaksanakan, karena hal tersebut dianggap melanggar aturan adat yang sudah berlaku turun-temurun di masyarakat setempat.

Narasumber yang kedua yaitu dari Pasangan bapak “R” dan Ibu “Y” beliau mengatakan bahwa:

“Kalu nak melakuka tahkim ni, Ame Kami waktu itu syaratnye ye pertame kedue belah pihak, suami dan istri, harus same-same hadir, nak. Dkde kene Cuma datang suqhang saje, karne kalu cume sebelah, musyawarah ini tadi dk tau bejalan. Keduanye harus siap duduk besame dengan kepale dingin di depan Kaman Lembaga Adat Ini Tadi.”⁷¹

Dari keterangan Bapak “R” dan Ibu “Y” di atas dapat dipahami bahwa kehadiran kedua belah pihak, suami dan istri, merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan tahkim. Hal ini karena tujuan utama tahkim adalah mencapai kesepakatan melalui musyawarah bersama, sehingga apabila hanya satu pihak yang hadir, proses tersebut tidak dapat berjalan secara adil dan menyeluruh. Kehadiran kedua belah pihak memungkinkan hakim mendengar langsung permasalahan dari masing-masing, sehingga dapat menggali akar persoalan dan merumuskan solusi yang dapat diterima bersama. Tanpa kehadiran kedua pihak, hasil tahkim akan kehilangan keabsahannya dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kemudian hari.

⁷¹ “R” dan “Y”, Wawancara, 26 Januari 2025

Narasumber Yang Ketiga Yaitu Ibu Rukmini Selaku Anggota Keluarga Dari pasangan Bapak “R” dan Ibu “Y“

“Di sini, keluarga wajib datang waktu tahkim tu, karena keluarga dari suami dan istri lah ye pacak bantu nenangka emosi mereka.”⁷²

Maksudnya ialah Kehadiran Salah Satu Anggota Keluarga Juga Sangat Penting Untuk datang saat Proses di lakukan guna untuk menjaga situasi tetap kondusif tanpa adanya keributan dari pasangan ini

Narasumber yang ke empat yaitu dari Pasangan bapak “E” dan Ibu “A” beliau mengatakan bahwa:

“Selain harus hadir berdue, kami pule diminta mbawe i perwakilan dari keluarga, biasanye orang tua, kakang, atau mamangan,meraje. Ini supaye kalu ade keputusan, keluarga juge tau dan pacak bantu gingatka. Itu ketentuan ye dkde tau ditawar kalu melaksanekan uji tahkim/Musyawah ini tadi ”⁷³

Artinya Para Pasangan Yang akan melaksanakan tahkim ini harys membawa anggota keluarga minimal 1 orang untuk menjadi saksi dari berjalannya proses tahkim didesa aremantai ini.

Narasumber Yang Ke Lima Yaitu Bapak Budi Selaku Anggota Keluarga Dari pasangan Bapak “E” dan Ibu “A“ Bapak Budi Menyatakan Bahwa:

“Kehadiran keluarga ini bukan sekedar nonton saje nak, tapi kami harus aktif menengahi, Ngenjuk masukan, nggak ndukung hasil musyawarah.”⁷⁴

⁷² Rukmini ,Wawancara, 18 Januari 2025

⁷³ “E” dan “A”, Wawancara, 17 Januari 2025

⁷⁴ Budi,Wawancara, 18 Januari 2025

Maksud dari pernyataan Bapak Budi tersebut adalah bahwa kehadiran keluarga dalam proses tahkim bukan hanya sekadar sebagai penonton atau orang yang hadir tanpa peran. Keluarga dari kedua belah pihak (suami dan istri) diharapkan aktif ikut menengahi permasalahan, memberikan masukan yang menenangkan, serta membantu menciptakan suasana yang kondusif agar proses musyawarah berjalan dengan baik. Keterlibatan aktif ini sudah menjadi ketentuan adat yang harus dipatuhi. Jika keluarga hanya diam atau tidak mendukung jalannya musyawarah, maka tahkim bisa mengalami kebuntuan atau malah menambah ketegangan. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting agar tahkim menghasilkan kesepakatan yang damai dan dapat diterima semua pihak.

Narasumber yang ke enam yaitu dari Pasangan bapak “Y” dan Ibu “M” beliau mengatakan bahwa:

“Kami kemaqhi tu dipintak nandetangani surat pernyataan kesediaan ikut tahkim . Surat itu beisi janji untuk menceritaka masalah dengan jujur di depan Ketue Lembaga Adat, dan kesediaan menerime hasil keputusan dari lembaga adat ini. Kalu Kami dkde galak tande tangan, au berarti dkde tau nak melanjut kanye ke proses tahkim.”⁷⁵

Maksudnya ialah bahwa sebelum proses tahkim dimulai, kedua belah pihak suami dan istri diwajibkan menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk komitmen mereka untuk mengikuti tahkim dengan itikad baik. Surat ini memuat janji bahwa mereka akan menceritakan masalah rumah tangga dengan jujur dan terbuka di hadapan para hakam, serta berkomitmen untuk menerima dan mematuhi hasil keputusan yang

⁷⁵ “Y” dan “M”, Wawancara, 26 Januari 2025

dihasilkan dari musyawarah tahkim. Penandatanganan surat ini menjadi syarat penting; tanpa itu, proses tahkim tidak bisa dilanjutkan, karena menunjukkan bahwa pihak yang menolak tanda tangan tidak siap untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah dan damai sesuai aturan yang berlaku.

Narasumber Yang Ke Tujuh Yaitu Bapak Yanto Selaku Anggota Keluarga Dari pasangan Bapak “Y” dan Ibu “M“ Beliau Menyatakan Bahwa:

“Kami jage harus netral,dkde kene mbela-mbela satu pihak saje. Ini syarat yang lah ditekankan ketue adat sebelum mulai tahkim, supaye keputusan yang keluar adil dan pule semua pihak Ikhlas nerimanye.”⁷⁶

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses tahkim terutama keluarga atau pihak lain yang hadir sebagai pendamping harus bersikap netral, tidak memihak hanya pada suami atau istri. Hakam menekankan syarat ini sebelum tahkim dimulai agar musyawarah berjalan dengan adil, objektif, dan tidak ada tekanan yang bisa membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Sikap netral ini juga penting supaya keputusan yang diambil nantinya dapat diterima dengan lapang dada oleh kedua belah pihak, sehingga hasil tahkim benar-benar menyelesaikan masalah, bukan malah memperkeruh keadaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa tahkim di Desa Aremantai

⁷⁶ Yanto, Wawancara, 18 Januari 2025

memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga, khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tahkim di desa ini dijalankan berdasarkan nilai-nilai adat yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah untuk mufakat, dengan tujuan utama mencapai perdamaian yang adil dan diterima kedua belah pihak.

Terdapat beberapa syarat dan ketentuan utama yang harus dipenuhi sebelum tahkim dapat dilaksanakan, yaitu:

a. Kehadiran Suami dan Istri Secara Langsung

Kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, diwajibkan hadir langsung tanpa boleh diwakilkan. Hal ini penting agar musyawarah berlangsung terbuka, hakam dapat mendengar langsung permasalahan dari masing-masing pihak, dan tercipta suasana yang adil. Ketidakhadiran salah satu pihak akan membuat tahkim dianggap tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan.

b. Kehadiran Keluarga Kedua Belah Pihak

Keluarga dari suami dan istri wajib hadir dalam proses tahkim. Peran mereka bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai penengah yang membantu meredam emosi kedua belah pihak agar suasana tetap kondusif. Kehadiran keluarga juga dimaksudkan agar mereka mengetahui jalannya musyawarah dan dapat mengingatkan pasangan untuk mematuhi hasil keputusan tahkim yang telah disepakati.

c. Penandatanganan Surat Pernyataan Kesediaan

Sebelum tahkim dimulai, suami dan istri harus menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk kesediaan mereka mengikuti proses tahkim secara sukarela, bersedia mengungkapkan masalah dengan jujur, dan berkomitmen melaksanakan keputusan yang dihasilkan oleh hakam. Jika salah satu pihak menolak menandatangani surat ini, maka tahkim tidak akan dijalankan karena dianggap tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

d. Sikap Netral Semua Pihak yang Hadir

Semua pihak yang hadir, terutama keluarga, harus menjaga sikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak saja. Sikap netral ini ditekankan oleh hakam sebelum tahkim dimulai, untuk memastikan jalannya musyawarah berlangsung adil, objektif, dan keputusan yang dihasilkan dapat diterima dengan lapang dada oleh suami dan istri.

Keseluruhan syarat tersebut menunjukkan bahwa tahkim bukan hanya proses musyawarah biasa, tetapi merupakan upaya penyelesaian masalah yang terstruktur, dijalankan sesuai dengan adat istiadat, dan menekankan pada keadilan serta kesepakatan bersama. Apabila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, tahkim tidak akan dilakukan karena dianggap menyalahi adat yang sudah dijunjung tinggi secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Aremantai.

Dengan demikian, tahkim di Desa Aremantai tidak hanya memiliki kedudukan legal secara adat, tetapi juga menjadi sarana penting untuk

menjaga keharmonisan rumah tangga dan ketentraman sosial masyarakat, melalui pendekatan kekeluargaan yang damai, terbuka, dan berkeadilan.

3. Landasan Hukum Pada Proses Tahkim Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Desa Aremantai

Dalam upaya penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Aremantai, penerapan tahkim tidak hanya berpedoman pada adat istiadat setempat, tetapi juga berlandaskan pada hukum Islam yang dijadikan sebagai hukum *formil* dalam proses musyawarah.

Menurut Tengku Kepsan selaku Ketua Lembaga Adat Desa Aremantai, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau di sini, dalam pelaksanaan tahkim untuk masalah rumah tangga, kami di lembaga adat ini tetap memakai hukum Islam sebagai hukum formilnya. Artinya, segala proses musyawarah dan keputusan yang kami ambil itu harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Karena bagi kami, hukum Islam itu dasar utama, dan adat hanya jadi pelengkap selama tidak bertentangan dengan syariat.”⁷⁷

Maksud dari pernyataan Tengku kepsan diatas adalah bahwa dalam praktik penyelesaian masalah rumah tangga melalui *tahkim* di Desa Aremantai, hukum Islam dijadikan landasan utama dalam setiap tahap proses musyawarah. Artinya, semua prosedur yang dilakukan, mulai dari tata cara pemanggilan suami dan istri, penunjukan hakam, musyawarah, hingga pengambilan keputusan, harus sejalan dengan ajaran syariat Islam. Hal ini menegaskan bahwa meskipun proses *tahkim* dijalankan dalam lingkungan adat dengan melibatkan tokoh adat dan keluarga besar

⁷⁷ Tengku Kepsan, Wawancara, 26 Januari 2025

tetapi nilai-nilai Islam tetap menjadi rujukan utama agar penyelesaian yang dihasilkan sah menurut agama.

Ketua Lembaga Adat juga menyatakan bahwa adat berfungsi hanya sebagai pelengkap, yaitu membantu mengatur teknis pelaksanaan tahkim seperti tempat musyawarah, tata krama bicara, dan etika bermusyawarah, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan *syariat*. Dengan kata lain, kalau ada aturan adat yang melanggar prinsip *syariat* (misalnya menimbulkan ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak), maka hukum Islam akan diutamakan dan adat tersebut tidak akan dipakai. Dengan prinsip ini, proses tahkim di Desa Aremantai tidak hanya dianggap sah menurut adat lokal, tetapi juga diakui sah secara agama, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diterima kedua belah pihak dengan tenang dan ikhlas karena sesuai ajaran Islam.

4. Proses Tahkim Penyelesaian Kasus KDRT di Desa Aremantai

Proses tahkim dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Aremantai merupakan upaya musyawarah yang menggabungkan nilai-nilai hukum adat dengan prinsip hukum Islam sebagai dasar penyelesaian konflik rumah tangga secara damai dan berkeadilan. Dari Hasil penulis wawancara terdapat 6 Tahapan Proses *Tahkim* Penyelesaian kasus KDRT Yaitu:

1. Pengaduan dan Laporan

Tengku Kepsan Menjelaskan Bahwa:

"Kasus KDRT biasanya diketahui dari laporan korban, keluarga, atau masyarakat sekitar. Kami menerima pengaduan ini dengan

*penuh kehati-hatian dan memastikan bahwa semua pihak memahami proses yang akan dijalankan. Jika korban mengalami luka fisik atau trauma berat, kami juga mengarahkan mereka untuk mendapatkan bantuan medis dan psikologis sebelum proses mediasi dimulai."*⁷⁸

Maksud dari pernyataan Tengku Kepsan diatas adalah menjelaskan bahwa proses penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh pihak Lembaga Adat biasanya diawali dari laporan yang masuk, baik dari korban langsung, anggota keluarga, maupun masyarakat sekitar. Setelah menerima laporan, Lembaga Adat menanggapi dengan hati-hati, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami prosedur penyelesaian yang akan dijalankan. Jika korban mengalami cedera fisik atau trauma berat, maka langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan arahan untuk mendapatkan pertolongan medis dan psikologis terlebih dahulu, sebelum masuk ke tahap mediasi atau penyelesaian masalah. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat tidak hanya fokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga peduli terhadap kondisi keselamatan dan kesehatan korban.

2. Pemanggilan Dan Klarifikasi

Hal ini juga dijelaskan dan disampaikan oleh Tengku Kepsan sebagai berikut;

"Setelah menerima laporan, kami memanggil pihak yang bersangkutan, baik korban maupun pelaku, untuk mendapatkan klarifikasi atau penjelasan terkait kejadian. Kami mendengarkan kedua belah pihak secara adil dan tanpa keberpihakan. Selain itu,

⁷⁸ Tengku Kepsan, Wawancara, 26 Januari 2025

kami juga meminta keterangan dari saksi atau pihak keluarga yang mengetahui kejadian tersebut."⁷⁹

Maksudnya adalah setelah menerima laporan terkait kasus KDRT, Lembaga Adat melakukan langkah awal dengan memanggil korban dan pelaku untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai kejadian yang terjadi. Dalam proses ini, Lembaga Adat berusaha bersikap netral dan adil dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak tanpa memihak, guna memastikan bahwa proses mediasi berjalan secara objektif. Selain itu, keterangan tambahan juga diminta dari saksi atau anggota keluarga yang mengetahui peristiwa tersebut, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat sebelum mengambil langkah penyelesaian.

Pasangan Bapak "R" dan Ibu "Y" juga Menyakan Bahwa:

*"udem kami mbuat laporan,dkde lame udem itu kami di panggil oleh ketue adat ini tadi kami di ajung ke balai adat dengan keluarge.Disitu kami diajung nceriteka dengan jujur tape nian yang lah terjadi sebenar e,Ketue adat tu tanye i nye nian sikok-sikok baik ke aku atau ke bini ku ,Mangke jelas dan dikde bie ye di tukup-tukupi"*⁸⁰

Maksudnya adalah setelah Bapak "R" dan Ibu "Y" melapor, ketua adat memanggil mereka dan keluarga ke balai adat untuk mendengarkan penjelasan langsung dari kedua belah pihak tentang masalah yang terjadi. Tujuannya agar semua fakta jelas, tidak ada yang disembunyikan, dan hakam bisa memahami akar masalah sebelum musyawarah dimulai.

Bapak "E" dan Ibu "A" juga menyampaikan Terkait Pemanggilan Dan Klarifikasi Ini Mereka Menyatakan sebagai berikut:

⁷⁹ *Tengku Kepsan*, Wawancara, 26 Januari 2025

⁸⁰ "R" dan "Y", Wawancara, 26 Januari 2025

“Waktu Kami di panggil tu suasannya tu negangkah menaeanye untunglah para anggota lembaga adat ni nenangkah kami,kami di ajung duduk berhadapan mangke ketue adat ni mulai nanye2 tentang persoalan,kami due ni harus njawab pertanyaan dari anggota adat ni tadi mangke masalah kami jelas dan pule lembaga adat tu pacak nginak i siape nian ye salah atau sape nian yang benar gak lok mane pule jalan keluarnya.”⁸¹

Maksudnya adalah setelah pasangan dipanggil, ketua adat menciptakan suasana tenang agar musyawarah berjalan baik. Pasangan diminta duduk berhadapan dan menjawab pertanyaan hakam dengan jujur supaya masalahnya jelas, kesalahan bisa diketahui, dan solusi yang tepat bisa dirumuskan.

Pasangan Dari Bapak Y dan Ibu M Juga Mengatakan Bahwa

"waktu kami dapat surat panggilan dari lembaga adat tu kami nak keluarage datang sesuai jadwal ye lah di tentuka,Anggota lembaga adat tu Pule ngenjuk kesempatan nek kami njelaskah permasalahan ye kami hadapi."

Maksud dari pernyataan di atas adalah setelah menerima surat panggilan, pasangan Bapak “Y” dan Ibu “M” dan keluarga datang ke balai adat. Di sana hakam menjelaskan kepada mereka tujuan tahkim dan meminta mereka terbuka menceritakan masalah. Keluarga juga diberi kesempatan menambahkan keterangan agar permasalahan bisa dipahami lebih lengkap.

3. Musyawarah Adat Tahkim

Tengku kepsan juga menjelaskan bahwa:

"Setelah mendapatkan keterangan yang cukup, kami menggelar musyawarah adat atau tahkim dengan menghadirkan tokoh adat, ulama, dan pihak keluarga. Dalam musyawarah ini,

⁸¹ “E” dan “A”, Wawancara, 17 Januari 2025

*kami membimbing kedua belah pihak agar mencapai kesepakatan yang mengutamakan penyelesaian damai dan keadilan. Jika memungkinkan, kami mendorong proses islah atau perdamaian dengan syarat bahwa pelaku harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya."*⁸²

Artinya ialah Setelah seluruh keterangan dianggap memadai, Lembaga Adat melanjutkan proses dengan mengadakan musyawarah adat atau tahkim yang melibatkan tokoh adat, ulama, serta keluarga dari kedua belah pihak. Dalam forum ini, Lembaga Adat berperan membimbing para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai dan adil. Jika situasi memungkinkan, upaya perdamaian (islah) didorong untuk dilakukan, dengan ketentuan bahwa pelaku bersedia membuat komitmen untuk tidak mengulangi tindakan kekerasan tersebut di kemudian hari.

4. Penetapan Sanksi Adat atau Solusi yang Diterima

*"Jika dalam musyawarah ditemukan bahwa pelaku bersalah, maka kami menetapkan sanksi adat sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat kami. Sanksi ini bisa berupa teguran keras, denda adat, atau kewajiban melakukan upaya tertentu untuk menebus kesalahan. Kami memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan bertujuan untuk memperbaiki hubungan, bukan sekadar menghukum."*⁸³

Selanjutnya beliau menjelaskan Apabila dalam proses musyawarah adat terbukti bahwa pelaku melakukan kesalahan, maka Lembaga Adat akan memberikan sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Bentuk sanksi tersebut bisa berupa teguran tegas,

⁸² Tengku Kepsan, Wawancara, 26 Januari 2025

⁸³ Tengku Kepsan, Wawancara, 26 Januari 2025

pembayaran denda adat, atau kewajiban menjalankan tindakan tertentu sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Sanksi yang diberikan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama dan difokuskan pada pemulihan hubungan serta pembinaan, bukan semata-mata untuk menghukum pelaku.

5. Pengawasan dan Pendampingan

"Kami tidak hanya berhenti pada keputusan tahkim, tetapi juga melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pasangan yang bersengketa. Jika pelaku mengulangi tindakan KDRT, maka kami dapat mengambil langkah lebih tegas, termasuk merekomendasikan penyelesaian melalui jalur hukum negara."⁸⁴

Maksudnya adalah bahwa setelah proses tahkim atau musyawarah adat selesai, Lembaga Adat tidak langsung menghentikan peranannya, melainkan tetap melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pasangan yang terlibat konflik, khususnya dalam kasus KDRT. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Lembaga Adat tidak hanya menyelesaikan konflik sementara, tetapi juga berupaya memastikan tidak terjadinya kekerasan ulang. Jika kemudian terbukti pelaku kembali melakukan tindakan KDRT, Lembaga Adat siap mengambil langkah yang lebih tegas, termasuk merekomendasikan penyelesaian melalui jalur hukum formal negara, sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan keadilan. Ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat bersinergi dengan sistem hukum nasional jika penyelesaian adat tidak efektif.

⁸⁴ *Tengku Kepsan*, Wawancara, 26 Januari 2025

6. Rujukan ke Hukum Negara (Jika Diperlukan)

"Dalam kasus KDRT berat yang membahayakan nyawa korban, kami tidak ragu untuk merekomendasikan penyelesaian melalui jalur hukum resmi. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menegakkan keadilan dan melindungi hak setiap individu. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak berwenang jika memang diperlukan."⁸⁵

Inti atau maksud dari pernyataan Tengku Kepsan di atas ialah menunjukkan bahwa Lembaga Adat memiliki batas-batas tertentu dalam menangani kasus KDRT, terutama jika kekerasan yang terjadi sudah tergolong berat dan mengancam keselamatan jiwa korban. Dalam situasi seperti itu, Lembaga Adat tidak segan untuk mendorong penyelesaian melalui jalur hukum formal atau negara, demi menjamin perlindungan terhadap korban dan penegakan keadilan. Sikap ini juga mencerminkan bahwa langkah hukum tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, justru selaras dengan prinsip Islam yang menjunjung keadilan dan hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa proses tahkim dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Aremantai dilaksanakan melalui beberapa tahapan penting, yaitu mulai dari pengaduan atau laporan, pemanggilan, klarifikasi, hingga tahap musyawarah dan pengambilan keputusan. Tahapan-tahapan ini menekankan keterbukaan kedua belah

⁸⁵ *Tengku Kepsan, Wawancara, 26 Januari 2025*

pihak, kehadiran keluarga sebagai penengah, serta komitmen untuk menerima keputusan yang dihasilkan secara sukarela.

Sebenarnya dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, prosesnya itu sampai poin 4 saja sudah cukup untuk menghasilkan kesepakatan dan solusi damai sesuai adat dan syariat Islam. Akan tetapi, untuk menjaga situasi dan kondisi agar tetap kondusif serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka diharapkan proses tahkim dapat dilanjutkan hingga poin 6, yaitu penandatanganan kesepakatan akhir dan pengawasan pelaksanaan hasil keputusan, sehingga perdamaian yang tercapai benar-benar terjaga dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

5. Peranan Lembaga Adat Dalam Proses Tahkim Penyelesaian Kasus KDRT di Desa Aremantai

Penelitian ini juga membahas terkait peranan lembaga adat dalam proses *tahkim* sebagai upaya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Aremantai, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim. Lembaga adat di desa ini memegang peranan penting sebagai wadah mediasi yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran agama, sehingga mampu menghadirkan penyelesaian yang lebih damai, cepat, dan sesuai dengan norma masyarakat setempat. Melalui penelitian ini, diuraikan bagaimana mekanisme tahkim dijalankan, sejauh mana lembaga adat berkontribusi dalam meredam

konflik rumah tangga, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah diintegrasikan dalam praktik penyelesaian tersebut.

Seperti yang di sampaikan oleh Tengku kepsan beliau menyatakan bahwa:

“Sebagai Ketua Lembaga Adat di Desa Aremantai, saya menegaskan bahwa peranan lembaga adat dalam proses tahkim penyelesaian kasus KDRT sangatlah penting. Kami berupaya mendamaikan pasangan yang berselisih dengan mengedepankan musyawarah, nilai adat, dan ajaran agama Islam. Proses tahkim ini kami jalankan dengan hati-hati, mendengarkan kedua belah pihak, dan melibatkan keluarga besar agar penyelesaian bisa diterima semua pihak. Dengan begitu, masalah tidak hanya selesai secara lahiriah, tetapi juga memperbaiki hubungan keluarga, menjaga keharmonisan, dan mencegah konflik serupa terulang kembali di kemudian hari.”⁸⁶

Maksudnya, lembaga adat berperan mendamaikan Masyarakat terutama pasangan suami-istri yang terlibat KDRT dengan cara musyawarah berdasarkan adat dan ajaran Islam, melibatkan keluarga agar masalah selesai baik-baik, hubungan tetap harmonis, dan kekerasan tidak terulang lagi.

Pasangan Dari Bapak “R” dan Ibu “Y” Mengatakan Bahwa :

“Lembaga Adat ni sangat be peran dan penulong permasalahan rumah tangge yang sedang kami hadapi saat itu,dkde die memperburuk nggak pule dkde mbesak-mbesak kah masalah, mangke proses musyawarah atau berembuk tu bejalan sesuai aqhapan kami nak nemuka jalan keluae nek masalah keluarge kami.”⁸⁷

⁸⁶ Tengku Kepsan, Wawancara, 26 Januari 2025

⁸⁷ “R” dan “Y”, Wawancara, 13 Januari 2025

Maksudnya pasangan Bapak “R” dan “Y” menyatakan bahwa Lembaga Adat ini sangat Berperan dan membantu permasalahan rumah tangga yang sedang mereka hadapi saat itu, Tidak memperburuk dan juga tidak membesar besarkan masalah, sehingga proses mediasi atau berembuk pun berjalan sesuai harapan mereka dan menemukan jalan keluar untuk masalah keluarga mereka

Pernyataan dari pasangan bapak “R” dan Ibu “Y” ini juga dikuatkan oleh Bapak “E” dan Ibu “A”

*“Jujur saje nek kami masyarakat ye masih kurang banyak pemahaman hukum-hukum terkait rumah tangga Lembaga Adat ni sangat be membantu, Nek proses Musyawarah itu diwek Kami di arahka selain itu kami juge dijelaska resiko-resiko dalam penyelesaian masalah rumah tangga ye diselesaika secare Gupuh gapah, Yang terpenting rombongan Lembaga Adatni nginak dari segi agame dan syari’ah”.*⁸⁸

Maksud dari Bapak “E” dan Ibu “A” adalah untuk mereka masyarakat yang awam dan masih kurang banyak pemahaman hukum-hukum terkait rumah tangga Lembaga Adat ini sangat berperan dan membantu, Untuk proses *Tahkim* itu sendiri mereka di arahkan selain itu Mereka juga dijelaskan konsekuensi dalam penyelesaian masalah rumah tangga yang diselesaikan secara terburu buru, Yang terpenting mereka melihat dari segi agama dan *syari’ah* dan Hukum Islam.

Sama Halnya Dengan yang dikemukakan oleh Bapak “Y” dan Ibu “M”

⁸⁸ “E” dan “A”, Wawancara, 17 Januari 2025

"Ame menurut ku, care-care Musyawrah yang lakukanye li Lembaga Adat ini sebenarnya cukup ilok, karena pacak nyelesaika masalah tanpa harus ke kantor pelisi atau pengadilan. Lembaga Adat lebih paham nggak adat dan ilmu-ilmu ye ngarah ke agame, jadi kami ni meqhase lebih nyaman becerite terkait masalah kami tadi kan. Rombongan Lembaga Adat ni pule dkde langsung nyalahka, anye di ngajak kedue belah pihak duduk besame, dicakaekah jalan Tengah nye . Anye memang kadang tu prosesnye ni agak lame, soalnye kan harus di cakaei kudai waktu ye pas dkde tau asak galak kan karne tini nek gegale pihak. Anye secare umum, aku pribadi meqhase cukup tebantu, ape agi nek kite ye dkde ngerti hukum negare, tahkim ini jadi care ye lebih mudah juge nggak pule lebih tenang."⁸⁹

Maksudnya adalah proses *tahkim* yang dilakukan oleh Lembaga Adat ini sebenarnya cukup baik, karena bisa menyelesaikan masalah tanpa harus ke kantor polisi atau pengadilan. Lembaga Adat lebih paham dengan adat dan agama, jadi mereka merasa lebih nyaman untuk cerita dan membahas masalah mereka itu. Lembaga Adat juga tidak langsung menyalahkan, tapi mengajak kedua belah pihak duduk bareng, dicarikan jalan tengah. Tapi memang kadang prosesnya agak lama, soalnya harus cari waktu yang pas untuk semua pihak. Tapi secara umum, mereka merasa cukup terbantu, apalagi buat mereka yang gak ngerti hukum negara, tahkim ini jadi cara yang lebih mudah dan tenang.

Terakhir, Tengku Kepsan, selaku Ketua Lembaga Adat ulama dan sesepuh adat di Desa Aremantai, menyoroti bahwa waktu yang diperlukan untuk mencapai kata mufakat dalam setiap musyawarah adalah tantangan utama. Beliau menjelaskan bahwa menyatukan pemikiran dan mencapai

⁸⁹ "Y" dan "M", Wawancara, 19 Januari 2025

keepakatan dari banyak pihak memerlukan waktu yang lama, terutama karena setiap musyawarah melibatkan pertimbangan dari berbagai sisi, termasuk anak-anak dan masukan dari keluarga masing-masing pihak. Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adil dan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau pada proses wawancara sebagai berikut:

*“Kalau kendala yang kami temukan selama ini tentang waktu untuk mencapai kata mufakat dalam setiap musyawarah itu ya, nak. Sebab tidak hanya dari kedua belah pihak yang bermasalah saja pertimbangannya, dari keluarga masing-masing pihak. Kalau bisa kami berusaha untuk mempertimbangkan dari segala sisi. Jadi menyatukan pemikiran dan kesepakatan banyak kepala itu yang terkadang sulit”.*⁹⁰

Maksudnya ialah menjelaskan bahwa dalam proses musyawarah adat, tantangan utama yang sering dihadapi adalah lamanya waktu untuk mencapai kesepakatan karena harus mempertimbangkan pandangan dari banyak pihak, bukan hanya pelaku dan korban, tetapi juga keluarga masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian dan pernyataan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa lembaga adat di Desa Aremantai memiliki peranan yang sangat penting dalam proses *tahkim* untuk penyelesaian kasus KDRT. Lembaga adat menjadi wadah mediasi yang mengedepankan

⁹⁰ Tengku Kepsan, Wawancara, 26 Januari 2025

musyawarah, nilai-nilai adat, dan ajaran agama Islam sehingga mampu menghadirkan penyelesaian yang damai, adil, dan sesuai dengan norma masyarakat setempat.

Pasangan yang terlibat KDRT merasakan bahwa lembaga adat membantu menyelesaikan masalah tanpa memperburuk situasi, tidak membesar-besarkan masalah, serta mampu mengarahkan mereka menemukan jalan keluar. Lembaga adat juga memberikan pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi jika masalah tidak diselesaikan dengan baik, sehingga pasangan lebih tenang dan merasa terbantu.

Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi lembaga adat adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kata mufakat, karena proses musyawarah melibatkan banyak pihak, termasuk keluarga besar dari kedua belah pihak. Meskipun demikian, proses panjang ini penting untuk memastikan keputusan yang diambil adil, diterima semua pihak, dan sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah kekerasan serupa terulang kembali.

B. Tinjauan Maqashid Syariah Mengenai Proses Tahkim Penyelesaian Kasus KDRT Di Desa Aremantai

Setelah memahami bagaimana tahkim dijalankan dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Aremantai, pembahasan selanjutnya akan meninjau proses tersebut dari perspektif Maqashid Syari'ah. Pendekatan ini penting untuk melihat sejauh

mana tahkim yang dilakukan oleh lembaga adat selaras dengan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dikaji bagaimana pelaksanaan tahkim dapat dikaitkan dengan lima aspek pokok dalam Maqashid Syari'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berikut adalah penjelasan dari hasil penelitian yang mengaitkan antara proses *tahkim* penyelesaian kasus KDRT di Desa Aremantai dengan Tinjauan *Maqashid Syariah*, disusun dalam 5 poin utama:

1. Kedudukan dan Peran Lembaga Adat dalam *Maqashid Syariah*

Tengku Kepsan Mengatakan Bahwah:

*"Lembaga adat di sini telah menjadi tempat orang pertama kali datang kalau ada masalah rumah tangga Terutama Terkait KDRT ini. Kami ini semacam wadah, supaya masalah tidak makin parah, keluarga tidak berantakan, dan korban bisa merasa aman, Dan Masyarakat Juga merasa Terbantu."*⁹¹

Pasangan dari bapak "R" dan Ibu "Y" juga menyatakan bahwa :

*"Bagi kami, lembaga adat ni badah ye di percaye. anggota lembaga adat ni njadi wadah ye ndamaikah, nguruskah nggak njage mangke sedakdenye tetap tekendali sesuai aturan agame nak adat"*⁹²

Maksud dari pernyataan dari Bapak "R" dan Ibu "Y" adalah menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki kedudukan penting sebagai tempat perlindungan yang dipercaya masyarakat. Sebagai wadah yang

⁹¹ *Tengku Kepsan*, Wawancara, 26 Januari 2025

⁹² "R" dan "Y", Wawancara, 13 Januari 2025

menenangkan, lembaga adat menjalankan fungsi menjaga ketenangan jiwa, mencegah kekacauan batin, dan meredam ketegangan.

Pasangan dari bapak “E” dan Ibu “A” juga menyampaikan bahwa :

“Peran lembaga adat ni sangat teqhase, karne Lembage adat dibuat nek nyelesaika masalah-masalah ye mak inilah, njage mangke keluarge tetap utuh nak dikde saling menyakiti”⁹³

Maksud dari Pernyataan Bapak “E” dan Ibu “A” di atas adalah menekankan fungsi pelindung yang dijalankan lembaga adat. Upaya menjaga keutuhan keluarga dan mencegah saling menyakiti merupakan bentuk nyata dari menjaga jiwa manusia dari kerusakan fisik maupun mental. Maka, peran tersebut sejalan dengan tujuan *hifz al-nafs* dalam *Maqashid Syariah*.

Selanjutnya pasangan Bapak “Y” dan Ibu “M” mereka Menyatakan Bahwa:

“Kami ngaseka lok mane lembage adat ni menjage keseimbangan. ngajung kami merase aman nak dihargei tanpa harus mbawe-mbawe masalah ke luae”⁹⁴

Maksud dari Pernyataan Bapak “Y” dan Ibu “M” di atas adalah lembaga adat tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga memberi rasa aman dan menjaga martabat keluarga. Hal ini berdampak pada ketenangan jiwa, penghargaan diri, dan terhindarnya konflik yang lebih luas.

Dari penjelasan Tengku Kepsan Dan Beberapa Narasumber diatas Penulis dapat melihat dan menyimpulkan Kedudukan dan peran lembaga

⁹³ E” dan “A”, Wawancara, 17 Januari 2025

⁹⁴ Y” dan “M”, Wawancara, 19 Januari 2025

adat dalam proses tahkim penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Aremantai dapat dikategorikan ke dalam *Maqashid Syariah* pada aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Kenapa Demikian? Hal ini karena lembaga adat berfungsi sebagai wadah yang menjadi tempat pertama bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan, terutama persoalan dalam rumah tangga. Sebagai wadah, lembaga adat bukan hanya menjalankan fungsi formal atau simbolik semata, melainkan benar-benar menjadi ruang perlindungan dan penyelesaian yang mampu meredam potensi kekerasan yang lebih besar.

Keberadaannya memungkinkan korban KDRT untuk merasa aman, didengar, dan ditangani dalam suasana musyawarah dan kekeluargaan. Dalam banyak kasus, kehadiran lembaga ini berperan langsung dalam menyelamatkan korban dari tekanan fisik dan psikis, serta mencegah keretakan yang lebih dalam dalam keluarga.

Jika lembaga adat tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka konflik dalam rumah tangga berpotensi tidak tertangani, sehingga dapat menyebabkan hancurnya relasi keluarga, rusaknya struktur sosial, dan terganggunya kondisi psikologis anggota keluarga, termasuk anak-anak. Dalam konteks ini, peran lembaga adat secara langsung berkaitan dengan upaya perlindungan jiwa, karena mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar akibat kekerasan, baik secara fisik maupun mental. Dari Penjelasan Di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Kedudukan dan peran lembaga

adat dalam proses tahkim dikatakan masuk ke dalam *hifz al-nafs* karena lembaga tersebut:

- a. Menjadi wadah penyelamat dari kekerasan rumah tangga.
- b. Mencegah kehancuran keluarga dan masyarakat.
- c. Melindungi jiwa korban dari ancaman fisik dan psikis.

Dalam maqashid syari'ah, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) berarti memastikan keberlangsungan hidup manusia secara layak, aman, dan terpelihara dari gangguan fisik maupun psikologis. Salah satu bentuk paling nyata dari menjaga jiwa adalah pemberian nafkah, terutama kepada anak-anak. Contohnya

“Seorang anak yang orang tuanya bercerai akan tetap membutuhkan nafkah lahir (makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, dan kesehatan). Apabila ayah tidak memberikan nafkah setelah perceraian, maka jiwa si anak dapat terancam, baik secara fisik (kelaparan, tidak bisa berobat) maupun psikis (tekanan mental, rasa tidak aman).”

Dalam kasus-kasus yang sering terjadi, suami atau ayah yang tidak menafkahi anak-anaknya setelah perceraian sebenarnya telah lalai dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), padahal itu adalah kewajiban agama dan moral. Sebagaimana Dalam Al-Qur'an dan Hadis Dikatakan:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." QS. Al-Baqarah ayat (233)⁹⁵

لَمْ يَأْتِ بِآيَةٍ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعْوَلُ

Artinya: "Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menyalahkannya orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Dawud no. 1692, Ahmad, dan al-Hakim shahih)

Maka, jelas bahwa kedudukan dan peran lembaga adat dalam proses tahkim memiliki nilai perlindungan terhadap jiwa manusia, dan oleh karena itu, sangat tepat jika dikategorikan sebagai bagian dari *Maqashid Syariah* dalam aspek *hifz al-nafs*.

2. Syarat Dan Ketentuan Untuk Melaksanakan *Tahkim* Di Desa Aremantai dalam *Maqashid Syariah*

Seperti yang di sampaikan oleh Tengku kepsan beliau menyatakan bahwa:

"Dalam menyelesaikan perkara melalui tahkim, kami tetap memperhatikan syarat-syarat yang sesuai dengan adat dan nilai-nilai agama. Semua itu kami lakukan agar keputusan yang diambil bisa menjaga keadilan dan keselamatan bagi kedua belah pihak, serta tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar di kemudian hari."⁹⁶

Maksud dari Pernyataan Tengku Kepsan di atas adalah menyampaikan bahwa dalam proses *tahkim*, mereka tetap menjaga agar pelaksanaannya sesuai dengan norma adat dan ajaran agama. pernyataan tersebut menekankan bahwa yang utamakan adalah keadilan dan keselamatan pihak-pihak yang berselisih, serta mencegah terjadinya kerusakan atau konflik yang lebih besar di masa depan.

⁹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah*, QS. Al-Baqarah ayat (233)

⁹⁶ *Tengku Kepsan*, Wawancara, 26 Januari 2025

Dalam kerangka maqashid syariah, menjaga agama (*hifz al-din*) berarti memelihara pelaksanaan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan persoalan sosial seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Proses tahkim yang dijalankan di Desa Aremantai tidak dilakukan secara sembarangan.

Ada syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi agar musyawarah berjalan sesuai dengan prinsip syariat dan adat istiadat yang luhur. Keberadaan syarat dan ketentuan ini tidak hanya bertujuan agar proses berjalan tertib dan terarah, tetapi juga sebagai wujud dari komitmen terhadap nilai-nilai agama, yakni keadilan, kebenaran, dan penyelesaian konflik secara damai. Berikut ini adalah empat poin utama syarat dan ketentuan dalam proses tahkim di Desa Aremantai yang dikaitkan dengan *hifz al-din*:

- a. Kehadiran Suami dan Istri Secara Langsung dalam *Maqashid Syariah (hifz al-din)*

Kehadiran langsung dari kedua belah pihak yang berselisih merupakan syarat mutlak dalam proses tahkim. Tanpa kehadiran mereka, proses musyawarah tidak akan berjalan efektif dan adil. Hal ini menunjukkan pentingnya kesaksian langsung, tanggung jawab pribadi, dan kejujuran, yang semuanya merupakan nilai ajaran Islam. Kenapa *Hifz al-din*. Karena Islam menganjurkan penyelesaian masalah secara langsung dan terbuka, agar tidak timbul fitnah atau kesaksian yang tidak adil. Kehadiran langsung menunjukkan kesungguhan dan niat baik untuk menyelesaikan masalah secara syar'i.

b. Kehadiran Keluarga dari Kedua Belah Pihak

Keluarga dari pihak suami dan istri diundang untuk hadir dalam proses tahkim sebagai saksi, pendukung moral, serta penengah. Ini dilakukan agar keputusan yang diambil memiliki kekuatan sosial dan moral yang lebih kuat, serta menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Kaitannya dengan *Hifz al-din* adalah Dalam *Al-Qur'an* (Q.S. *An-Nisa*: 35), Dikatakan Bahwah:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعُثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 35)
97

Dari Hasil Penelitian maka jelas Ini membuktikan bahwa melibatkan keluarga adalah bagian dari pelaksanaan syariat Islam dalam menyelesaikan Syarat Dan Ketentuan Melaksanakan *Tahkim* Di Desa Aremantai dalam *Maqashid Syariah* masuk ke bagian *Hifz al-din* (Menjaga Agama).

c. Penandatanganan Surat Pernyataan Kesediaan

Sebelum proses *tahkim* dimulai, pihak suami dan istri diminta menandatangani surat pernyataan bahwa mereka bersedia menjalani proses tahkim dan menerima hasil keputusan musyawarah. Ini merupakan bentuk komitmen hukum dan moral yang disepakati bersama. Kaitannya dengan *Hifz*

⁹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah, Al-Qur'an* (Q.S. *An-Nisa*: 35)

al-Din adalah Penandatanganan ini menjadi simbol ketaatan terhadap aturan yang berlaku dalam adat dan agama. Dalam Islam, akad dan perjanjian merupakan perkara yang sangat serius dan harus dipenuhi, Dalam *Al-Qur'an* dan *Hadist* dikatakan bahwa:

بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu." (QS. *Al-Mā'idah*: 1)⁹⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عَلَى شُرُوطِهِمْ " عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

Artinya: "Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat (yang mereka buat)." (HR. *Abu Dawud* no. 3594;).

Penandatanganan surat pernyataan kesediaan dalam proses tahkim merupakan bentuk komitmen yang wajib ditepati sebagai wujud ketaatan kepada syariat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam *Al-Qur'an* dan hadis tentang kewajiban menepati janji dan perjanjian

d. Sikap Netral dari Lembaga Adat

Lembaga adat sebagai fasilitator dalam proses tahkim harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak. Mereka hanya memfasilitasi jalannya musyawarah berdasarkan keadilan dan nilai-nilai syariat Islam. Kaitanya dengan *Hifz al-Din* yaitu Netralitas adalah bagian dari prinsip keadilan (*al-'adl*), yang menjadi pondasi utama dalam ajaran Islam. Ketika

⁹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah*, .(QS. *Al-Mā'idah*: 1)

penyelesaian konflik dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, maka agama telah dijaga dari penyimpangan dan kedzaliman. Dalam *Al-Qur'an* dan *Hadist* Menyatakan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
 إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa': 58)⁹⁹

Ayat ini memperingatkan agar tidak membawa perasaan pribadi atau kecenderungan terhadap pihak tertentu dalam menetapkan keputusan. Ini mendukung prinsip netralitas lembaga adat dalam tahkim.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 إِذَا جَلَسَ فَلْيَسْكُتْ
 يَسْمَعْ، وَلْيَعْدِلْ
 الْقَضَاءِ
 حَتَّىٰ فِي
 الْعَمِّ بَيْنَ
 النَّاسِ

Artinya: "Jika seorang hakim duduk untuk memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah ia diam sampai mendengar (kedua belah pihak), dan hendaklah ia berlaku adil dalam menetapkan keputusan." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah*,),(QS. An-Nisa': 58)

Hadis ini jelas menyuruh para hakim (termasuk lembaga adat dalam fungsi tahkim) untuk mendengar secara adil dan tidak terburu-buru, serta tidak memihak salah satu pihak.

Dari Hasil Penelitian dan penjelasan diatas maka jelas Ini membuktikan bahwa dalam menyelesaikan Syarat Dan Ketentuan Melaksanakan *Tahkim* Di Desa Aremantai dalam *Maqashid Syariah* masuk ke *bagian Hifz al-din* (Menjaga Agama).

3. Landasan Hukum Pada Proses Tahkim Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Desa Aremantai dalam *Maqashid Syariah*

Tengku kepsan selaku ketua lembaga adat menyatakan bahwa:

"Dalam proses tahkim, kami berpegang pada hukum Islam sebagai landasan, dengan mengutamakan keadilan, musyawarah, dan prinsip perdamaian sesuai ajaran syariat. Semua keputusan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam agar tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga menjaga keutuhan rumah tangga."¹⁰⁰

Maksudnya adalah dalam menyelesaikan kasus KDRT melalui proses tahkim, mereka menggunakan hukum Islam sebagai dasar utama. Ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh lembaga adat tidak asal berdasarkan kebiasaan saja, melainkan selalu mempertimbangkan ajaran Islam seperti keadilan, perdamaian, dan musyawarah. Dalam *Al-Qur'an* dan *Hadist* Menyatakan bahwa:

¹⁰⁰ *Tengku Kepsan, Wawancara, 26 Januari 2025*

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ

Artinya: "Dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik."

(QS. Al-Ma'idah: 47)¹⁰¹

عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا حَكَمَ الْحَكَمَانِ فِي

فُرْقَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَأَصَابَا فَالْحُكْمُ مَا حَكَمَا، وَإِنْ أَخْطَا فَلْ حُكْمَ لهُمَا

Artinya: "Jika dua orang pendamai (hakam) memberikan keputusan dalam urusan perceraian atau pernikahan, lalu keduanya berijtihad dan benar, maka keputusan mereka sah. Tetapi jika keduanya salah, maka keputusan mereka tidak sah." (HR. Abu Dawud no. 2084)

Hadis ini menjadi dalil bahwa proses tahkim diakui dalam Islam, termasuk dalam urusan rumah tangga. Ini juga memberi legitimasi kepada lembaga adat sebagai pihak hakam yang diberi wewenang oleh masyarakat setempat untuk menyelesaikan konflik berdasarkan keadilan dan musyawarah. Dari Hasil Penelitian dan dilihat dari hasil wawancara maka dapat dikatakan bahwa Landasan Hukum Pada Proses Tahkim Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Desa Aremantai dalam *Maqashid Syariah* masuk ke *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama). Karena, Masyarakatnya memiliki keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai syariat Islam. Dalam konteks

¹⁰¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah*,), (QS. Al-Ma'idah: 47)

maqashid syariah, tahkim dipandang sebagai bagian dari upaya *hifz al-din* atau menjaga agama. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat secara kolektif mempercayai bahwa penyelesaian masalah rumah tangga, termasuk KDRT, harus diselesaikan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat yang berpijak pada hukum Islam menjadi penguat keabsahan *tahkim*. Oleh karena itu, *hifz al-din* menjadi tujuan utama dalam proses *tahkim* karena dari sanalah muncul kesadaran untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang diridhai oleh Allah, berlandaskan keyakinan, kepercayaan, dan ketaatan (tunduk) kepada hukum agama.

4. Proses *Tahkim* Penyelesaian Kasus KDRT di Desa Aremantai dalam *Maqashid Syariah*

Dalam Hal ini Tengku kepsan selaku ketua lembaga adat menyatakan bahwa:

"Kami di lembaga adat berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga, termasuk KDRT, dengan cara yang tidak memberatkan. Masyarakat tidak perlu pergi jauh atau keluar biaya besar, karena semuanya bisa dibicarakan di kampung secara musyawarah. Ini sudah jadi kebiasaan kami, dan sesuai juga dengan ajaran agama."¹⁰²

Pernyataan Dari Tengku Kepsan tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat menyadari pentingnya aspek ekonomi masyarakat dalam penyelesaian konflik rumah tangga, khususnya KDRT. Dengan

¹⁰² *Tengku Kepsan, Wawancara, 26 Januari 2025*

menjalankan proses tahkim secara lokal dan adat, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk menyewa pengacara, pergi ke kota, atau mengikuti proses hukum yang panjang dan mahal di pengadilan. Dalam *Al-Qur'an* dan *Hadist* Menyatakan bahwa:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ
وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ
وَلِ تَبَذَّرَ تَبذِيرًا

Artinya : “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dan juga kepada orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) dengan boros..” (QS. *Al-isra'*: 26)¹⁰³

Jika dikaitkan dengan proses *tahkim* dalam penyelesaian kasus KDRT di Desa Aremantai, ayat ini dapat dimaknai sebagai dasar untuk mendorong penyelesaian masalah rumah tangga secara musyawarah dan kekeluargaan tanpa harus melalui jalur hukum formal yang berbiaya tinggi dan prosedural. Dalam kerangka *maqashid syariah*, terutama dari sisi *hifz al-mal* (menjaga harta), proses tahkim memungkinkan keluarga untuk menyelesaikan konflik secara damai, efisien, dan tidak membebani secara finansial.

Bagi masyarakat di desa, membawa perkara ke jalur hukum formal sering kali bukan hanya membutuhkan biaya besar, tetapi juga dapat memperpanjang konflik dan mempermalukan pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, memilih jalur *tahkim* melalui lembaga adat setempat bukan hanya solusi yang lebih ekonomis, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai *Al-*

¹⁰³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-quran Dan Terjemah*,), (QS. *Al-isra'*: 26)

Qur'an yang menganjurkan penyelesaian dengan bijak dan tidak mubazir. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan lokal berbasis musyawarah seperti yang diterapkan di Desa Aremantai bukan hanya relevan secara budaya, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dan pernyataan dari narasumber, dapat disimpulkan bahwa Proses *tahkim* dalam penyelesaian kasus KDRT di Desa Aremantai dapat dikategorikan sebagai bentuk *hifz al-mal* (menjaga harta) karena prosedur penyelesaiannya bersifat *non-litigasi* (di luar pengadilan), berbasis adat dan *syariat*, yang sangat menghemat biaya dan tenaga masyarakat. Bila perkara dibawa ke pengadilan *formal*, masyarakat akan menghadapi berbagai beban *administratif*, biaya transportasi ke kota, biaya perkara, bahkan kadang membutuhkan bantuan hukum. Dalam kondisi ekonomi pedesaan, hal ini tentu sangat memberatkan.

Dengan adanya *tahkim*, masyarakat bisa menyelesaikan konflik secara lokal, cepat, dan tanpa biaya besar. Ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* dalam *hifz al-mal* (Menjaga Harta) hubungan dengan Enam Proses *Tahkim* yaitu:

a. Pengaduan dan Laporan

Tahapan ini dilakukan secara langsung kepada Lembaga Adat tanpa biaya administrasi. Hal ini memudahkan korban melapor tanpa harus mengeluarkan uang, seperti bila melapor ke lembaga formal.

b. Pemanggilan dan Klarifikasi

Proses ini dilakukan secara kekeluargaan di tingkat desa, tanpa harus membayar jasa hukum atau biaya transportasi ke pengadilan. Hal ini menghemat harta kedua belah pihak.

c. Musyawarah Adat *Tahkim*

Musyawarah dilaksanakan dalam lingkungan adat, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tanpa biaya hukum atau pengacara. Ini memperkuat efisiensi dan tetap menjaga keadilan.

d. Penetapan Sanksi Adat atau Solusi yang Diterima

Keputusan yang diberikan bersifat solutif dan tidak bersifat denda atau biaya yang merugikan pihak manapun secara materi. Bahkan dalam banyak kasus, solusi lebih pada nasihat, peringatan, atau perjanjian damai.

e. Pengawasan dan Pendampingan

Pendampingan dilakukan secara langsung oleh tokoh adat atau keluarga terdekat, tanpa menggunakan jasa profesional yang berbiaya tinggi. Ini turut melindungi stabilitas ekonomi keluarga.

f. Perujukan ke Hukum Negara jika Diperlukan

Langkah ini hanya diambil jika tahkim adat tidak berhasil, sebagai upaya terakhir. Artinya, sebanyak mungkin proses penyelesaian dilakukan dengan hemat dan efisien terlebih dahulu.

Dengan demikian, proses *tahkim* dalam penyelesaian kasus KDRT di Desa Aremantai tidak hanya menjadi upaya menjaga keharmonisan rumah tangga dan nilai-nilai adat, tetapi juga mencerminkan upaya

perlindungan harta (*hifz al-mal*) secara nyata dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Setelah dilihat dari penjabar di atas maka Dapat disimpulkan bahwa proses *tahkim* dan peranan lembaga adat di Desa Aremantai merupakan bentuk nyata pelaksanaan penyelesaian konflik yang berbasis pada nilai-nilai lokal, adat istiadat, dan prinsip-prinsip keislaman yang sejalan dengan tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan kedamaian masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini penulis menyajikan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak terkait.

1. Proses Tahkim Dan Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Desa Aremantai. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara langsung ke lapangan maka disimpulkan bahwa terdapat 4 poin penting yang mencakup Bagian ini yaitu: Kedudukan *Tahkim*, Syarat dan Ketentuan melaksanakan *Tahkim*, Landasan Hukum Pada Proses *Tahkim*, Proses *Tahkim*.
2. Tinjauan Maqashid Syariah Mengenai Proses Tahkim Penyelesaian Kasus KDRT Di Desa Aremantai, setelah mengetahui proses dan peranan lembaga adat dalam penyelesaian kasus KDRT di desa aremantai selanjutnya memilah dari ke 4 poin tersebut dalam pembagian *maqashid syariah* maka dapat disimpulkan bahwa, Kedudukan Dan Peran Tahkim Dalam Penyelesaian Kasus KDRT masuk ke *hifz al-nafs* (Menjaga Jiwa) , Syarat Dan Ketentuan Pelaksanaan Tahkim Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Adat Di Desa Aremantai masuk ke *hifz al-din* (menjaga agama). Landasan Hukum Proses Tahkim Yang Digunakan Oleh Lembaga Adat masuk ke *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama), Yang terakhir Proses Tahkim Dikategorikan *hifz al-mal* (menjaga harta). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran lembaga

adat dalam proses tahkim penyelesaian kasus KDRT di Desa Aremantai telah sejalan dengan nilai-nilai *maqashid syariah* dan sudah sesuai dengan *Al - Qur'an* dan *Hadist*

B. Saran

Untuk Lembaga Adat Desa Aremantai Diharapkan agar Lembaga Adat terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam menangani kasus KDRT, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariat Islam dan prinsip keadilan. Netralitas, ketegasan, dan konsistensi dalam menerapkan syarat dan ketentuan tahkim harus dijaga agar masyarakat semakin percaya terhadap peran lembaga ini sebagai penengah yang adil dan berwibawa. *Untuk Masyarakat Desa Aremantai* Masyarakat perlu lebih memahami pentingnya menyelesaikan konflik rumah tangga melalui cara damai dan bermusyawarah seperti proses tahkim. Partisipasi aktif dari keluarga dan tokoh masyarakat dalam setiap tahapan tahkim juga sangat penting untuk mencegah kekerasan berulang dan menjaga keharmonisan rumah tangga. *Untuk Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait*, Disarankan agar pemerintah memberikan pelatihan, pendampingan hukum, dan edukasi syariah kepada anggota Lembaga Adat agar lebih siap secara intelektual dan administratif dalam menangani persoalan sosial, khususnya KDRT. Selain itu, perlunya regulasi atau pengakuan tertulis yang memperkuat kedudukan Lembaga Adat sebagai mitra dalam penyelesaian konflik keluarga berbasis lokal dan syariah. *Untuk Peneliti Selanjutnya* Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan awal untuk

mengkaji lebih dalam peran lembaga adat lainnya di wilayah yang berbeda,
atau menelaah integrasi proses tahkim dengan sistem hukum formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mutakinfitri, Mustafa, Khaeruddin, Dzia Al Falah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah*, *Jurnal: Tasyri' Journal Of Islamic Law*. No.1. Vol. 2, 2023. Hal 198-199
- Rian D. Siregar berjudul "*Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia*" (*Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 2020).
- "*Peranan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).
- Ahmad B. Wijaya berjudul "*Tahkim sebagai Bentuk Mediasi Berbasis Adat dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).
- Ahmad Fauzi, "*Dampak Pola Asuh Kekerasan dalam Keluarga*," *Jurnal Pendidikan dan Pengasuhan* 7, no. 2 (2021): 89.
- Ahmad, R. (2023). *Mediasi dan Tahkim: Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Islam*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Al-Faruqi, I. (2024). *Maqashid syariah dan Implementasinya dalam Hukum Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Al-Nasr, Ahmad. "*Syarat-Syarat Sahnnya Perceraian Menurut Mahkamah Syariah*." *Jurnal Hukum Islam* 22, No. 1 (Tahun 2021)
- Anwar, S. (2023). *Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Arini P. Dewi berjudul "*Pengaruh Kearifan Lokal dalam Proses Mediasi Kasus Kekerasan Rumah Tangga oleh Lembaga Adat*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).
- Abdurrahman, Y. (2021). "*Sejarah dan Aplikasi Tahkim pada Zaman Rasulullah*," *Jurnal Studi Islam* 9, no. 3: 125.
- Destira Rahmawati, "*Implementasi Program Kerja Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Muslim Di Kabupaten Lampung Tengah*," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): hal 65.
- Dian Kartika, "*Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Mencegah KDRT*," *Jurnal Komunikasi Keluarga* 4, no. 2 (2023): 77.
- Fathurrahman, Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 Hal 123
- Hakim, A. (2022). *Tahkim dalam Hukum Islam: Teori dan Praktek*. Surabaya: Penerbit Airlangga.
- Hartono, R. (2022). *Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hasan, Z. (2024). *Lembaga Adat dan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Pustaka Ilmu.

<https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>

¹ Ibid, Hal 201

Ibn Abd Al-Halim, Muhammad. "*Prosedur Perceraian Dalam Hukum Islam.*"
Jurnal Hukum Islam 20, No. 2 (Tahun 2020

Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta :
Graha Ilmu, 2006), hal 16.

Jonathan Sarwono, *Metodologi penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta :
Pertama Graha Ilmu, 2006), hal 17.

Junaidi, H. (2023). *Musyawah dan Mufakat dalam Sistem Adat. Bandung:*
Penerbit Cahaya Ilmu.

Kamali, M. H. (2021). *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. International Institute Of
Islamic Thought (IIIT).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia, *Panduan Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*,
Jakarta: KPPPA, 2016, hlm. 12.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2017.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2017.

Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia,
1997), hal 162.

Lestari, H. (2024). *Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik: Studi Kasus Lembaga
Adat di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2018), hal. 289.

Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A
Sourcebook of New Methods*, (California: Sage Publications, 1994), hal. 10.

Maulana, R. (2023). *Prinsip-prinsip Hukum Islam dan Implementasinya*. Bandung:
Al-Falah Press, hlm. 92.

Maulana, R. (2023). *Tahkim sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam
Konteks Keluarga*. Surabaya: Penerbit Airlangga.

Muh. Soehadah, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*
(Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal 130.

Muhammad Fikri, "*Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Kekerasan Dalam Rumah
Tangga,*" Jurnal Sosial dan Kemanusiaan 10, no. 2 (2022): 135.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hakaw Edisi Rervsi*, (Bandung: PT Kharisma
Putra Utarna, 2015), 133.

Prabowo, F. (2023). *Penegakan Hukum Adat dan Perannya dalam Masyarakat*.
Surabaya: Penerbit Andi.

Pratama, Y. (2023). *Lembaga Adat dan Integrasi Sosial: Studi Kasus di Sumatera
Selatan*. Palembang: Sriwijaya University Press.

Profil desa Aremantai Semende Ulu Muara Enim

Rahmat, A. (2024). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat*. Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada Press.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95
- Rini Hasanah berjudul "*Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat dalam Mengurangi Kekerasan Rumah Tangga*" (Jurnal Hukum dan Budaya, 2021).
- Sari, N. (2022). *Struktur dan Fungsi Lembaga Adat: Perspektif Terbaru*. Jakarta: Penerbit Buku Klasik.
- Siti Aminah, "*Analisis Psikologis Terhadap Pelaku KDRT*," Jurnal Psikologi Islam 8, no. 1 (2021): 45.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 42.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal 329.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 15.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 85.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 246.
- Suryani, E. (2023). *Pendidikan Adat dan Peran Generasi Muda dalam Pelestarian Tradisi*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Syarifuddin, H. (2021). "*Persyaratan dan Validitas Tahkim dalam Hukum Islam*," Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 7, no. 2: 178-179.
- Wawancara Dengan Kepala Desa Aremantai, Pemangku Adat Tanggal 16 Februari 2024 Pukul 10.01 Wib
- Yusuf, A. (2023). *Pendekatan Maqashid syariah dalam Menangani Kasus KDRT*. Jakarta: Penerbit Gema Insani.
- Zainuddin, A. (2022). *Tahkim: Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu, hlm. 15.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hal 147.
- Suryana, A. (2023). *Peran Lembaga Adat dalam Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Rahmawati, D. (2022). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Sosial Budaya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Riduan Syaharani, *Perkawinan dan Perceraian* (Jakarta: Media Sarana Putra, 1987)
- A. R. Muhammad dan Z. Ibrahim, "*Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian KDRT Perspektif Maqāsid Syarī'ah*," Jurnal Hukum Islam dan Kearifan Lokal
- Abdul Helim, *Maqashid Al-Shariah versus Usul Al-Fiqh*, (Cet. 1; Yogyakarta: Student Library, 2019)
- Abdurrahman, Y. (2021). "*Sejarah dan Aplikasi Tahkim pada Zaman Rasulullah*," Jurnal Studi Islam 9, no. 3: 125.
- Ahmad Fauzi, "*Dampak Pola Asuh Kekerasan dalam Keluarga*," Jurnal Pendidikan dan Pengasuhan 7, no. 2 (2021): 89.

- Ahmad, R. (2023). *Mediasi dan Tahkim: Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Islam*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Al-Faruqi, I. (2024). *Maqashid syariah dan Implementasinya dalam Hukum Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Ali Mutakinfitri, Mustafa, Khaeruddin, Dzia Al Falah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah*, *Jurnal: Tasyri' Journal Of Islamic Law*. No.1. Vol. 2, 2023. Hal 198-199
- Al-Nasr, Ahmad. "Syarat-Syarat Sahnya Perceraian Menurut Mahkamah Syariah." *Jurnal Hukum Islam* 22, No. 1 (Tahun 2021)
- Anwar, S. (2023). *Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 53.
- Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)
- D. A. Sari dan H. Latif, "Pendekatan Maqāsid Syari'ah dalam Perlindungan Anak Korban KDRT," *Jurnal Perlindungan Anak dan Keluarga*
- Dian Kartika, "Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Mencegah KDRT," *Jurnal Komunikasi Keluarga* 4, no. 2 (2023): 77.

- F. Ramadhan, *"Pembagian Harta Gono Gini dalam Kasus KDRT Berdasarkan Prinsip Maqāsid Syarī'ah,"* Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial Fathurrahman, Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 Hal 123
- Hakim, A. (2022). *Tahkim dalam Hukum Islam: Teori dan Praktek*. Surabaya: Penerbit Airlangga.
- Hartono, R. (2022). *Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hasan, Z. (2024). *Lembaga Adat dan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Pustaka Ilmu.
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007
- Ibn Abd Al-Halim, Muhammad. *"Prosedur Perceraian Dalam Hukum Islam."* Jurnal Hukum Islam 20, No. 2 (Tahun 2020
- Junaidi, H. (2023). *Musyawah dan Mufakat dalam Sistem Adat*. Bandung: Penerbit Cahaya Ilmu.
- Kamali, M. H. (2021). *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. International Institute Of Islamic Thought (IIIT).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2017. Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1980), 162.
- Lestari, H. (2024). *Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik: Studi Kasus Lembaga Adat di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Malik, A. (2024). *Sinergi Adat dan Agama dalam Penyelesaian Konflik di Masyarakat Adat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Maulana, R. (2023). *Prinsip-prinsip Hukum Islam dan Implementasinya*. Bandung: Al-Falah Press, hlm. 92.
- Maulana, R. (2023). *Tahkim sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Keluarga*. Surabaya: Penerbit Airlangga.
- Muhammad Fikri, *"Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga,"* Jurnal Sosial dan Kemanusiaan 10, no. 2 (2022): 135.

- Prabowo, F. (2023). *Penegakan Hukum Adat dan Perannya dalam Masyarakat*. Surabaya: Penerbit Andi.
- Pratama, Y. (2023). *Lembaga Adat dan Integrasi Sosial: Studi Kasus di Sumatera Selatan*. Palembang: Sriwijaya University Press.
- Rahmat, A. (2024). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Rahmawati, D. (2022). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Sosial Budaya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Riduan Syaharani, *Perkawinan dan Perceraian* (Jakarta: Media Sarana Putra, 1987)
- S Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 226.
- Sari, N. (2022). *Struktur dan Fungsi Lembaga Adat: Perspektif Terbaru*. Jakarta: Penerbit Buku Klasik.
- Siti Aminah, "Analisis Psikologis Terhadap Pelaku KDRT," *Jurnal Psikologi Islam* 8, no. 1 (2021): 45.
- Sugiyono, 246.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & B* (Bandung: Alfabeta, 2009), 66.
- Suryana, A. (2023). *Peran Lembaga Adat dalam Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Suryani, E. (2023). *Pendidikan Adat dan Peran Generasi Muda dalam Pelestarian Tradisi*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Syarifuddin, H. (2021). "Persyaratan dan Validitas Tahkim dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 2: 178-179.
- Yusuf, A. (2023). *Pendekatan Maqashid syariah dalam Menangani Kasus KDRT*. Jakarta: Penerbit Gema Insani.
- Zainuddin, A. (2022). *Tahkim: Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu, hlm. 15.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :Umi Habiba

Nim :21621038

Prodi :Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi :Peranan Lembaga Badan Musyawarah Adat (BMA) Terhadap Kasus KDRT

Dalam Proses Tahkim Menurut Maqashid Syari'ah

A. Informan 1 (Ketua BMA)

1. Bagaimana pengalaman bapak dalam menangani proses Tahkim terkait masalah KDRT?
2. Sudah berapa lama bapak menjabat di Lembaga BMA ini?
3. Selama bapak menjabat sudah berapa kasus yang telah bapak selesaikan terutama terkait kasus KDRT?
4. Apakah setiap kasus KDRT yang terjadi di desa aremantai ini diselesaikan melalui proses tahkim atau tidak?
5. Bagaimana proses tahkim atau musyawarah dilakukan oleh BMA dalam menyelesaikan masalah, khususnya dalam kasus rumah tangga seperti KDRT, dan bagaimana dasar hukumnya menurut ajaran Islam?
6. Apakah proses yang dilakukan oleh BMA ini diterima baik oleh Masyarakat?
7. Menurut pandangan bapak ,Apakah ada tantangan khusus dalam menyelesaikan proses Tahkim akibat KDRT ini?
8. Apa Dasar Pelaksanaan dari proses Tahkim yang terjadi akibat KDRT ini? apakah dari hukum islam atau hukum adat dan sejenisnya?
9. Bagaimana tanggung jawab dan peran BMA Desa Aremantai dalam menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta bagaimana tahapan penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan nilai adat dan norma agama?

B. Informan 2 (Pasangan KDRT 1)

1. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu tentang proses Tahkim yang dilakukan oleh BMA Dalam menyelesaikan kasus KDRT ini?
2. Apakah Bapak/ibu merasa bahwa proses tahkim yang dilakukan oleh BMA ini Telah dilakukan secara adil dan sesuai dengan huku islam?

C. Informan 3 (Pasangan KDRT 2)

1. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu tentang proses Tahkim yang dilakukan oleh BMA Dalam menyelesaikan kasus KDRT ini?
2. Apakah Bapak/ibu merasa bahwa proses tahkim yang dilakukan oleh BMA ini Telah dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum islam?

D. Informan 4 (Pasangan KDRT 3)

1. Bagaimana Pendapat Bapak/ibu tentang proses Tahkim yang dilakukan oleh BMA Dalam menyelesaikan kasus KDRT ini?
2. Apakah Bapak/ibu merasa bahwa proses tahkim yang dilakukan oleh BMA ini Telah dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum islam?

E. Informan 3 (Saksi Dari Ke tiga Keluarga Pasangan KDRT)

1. Apa yang telah dilakukan oleh pihak keluarga dalam Upaya menyelesaikan masalah KDRT ini?
2. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang keterlibatan BMA dalam penyelesaian masalah ini?
3. Apakah Bapak ibu merasa terbantu atas adanya Lembaga BMA ini?

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kepsari S.H

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Alamat : Ds. Aremantai

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Umi Habiba

Nim : 21621038

Prodi : Hukum keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Peranan Lembaga BMA Terhadap Kasus KDRT Dalam Proses Tahkim Menurut Maqashid Syariah" (Studi Kasus Desa Aremantai, Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim). Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Aremantai, 26 Januari 2025


(.....
Kepsari S.H.....)

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budiansya

Pekerjaan : Petani - pekebun

Alamat : Ds. pasar bucan

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Umi Habiba

Nim : 21621038

Prodi : Hukum keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Peranan Lembaga BMA Terhadap Kasus KDRT Dalam Proses Tahkim Menurut Maqashid Syariah" (Studi Kasus Desa Aremantai, Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim). Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Aremantai, 10 Januari 2025



(...BUDI.....)

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanto

Pekerjaan : Petani

Alamat : Ds. Aremantai.

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Umi Habiba

Nim : 21621038

Prodi : Hukum keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: “Peranan Lembaga BMA Terhadap Kasus KDRT Dalam Proses Tahkim Menurut Maqashid Syariah” (Studi Kasus Desa Aremantai, Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim). Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Aremantai, 10 Januari 2025


(.....Yanto.....)



Wawancara Dengan Tengku Kepsan Selaku (Ketua BMA Desa Aremantai)



Wawancara Dengan Pasangan Bapak "Y" dan Ibu "M"



Wawancara Dengan Bapak Yanto Selaku Saksi dari Pihak Keluarga Bapak "E" dan Ibu "A"



Wawancara Dengan Pasangan Bapak "R" dan Ibu "Y"



Wawancara Dengan Ibu Rukmini Selaku Saksi dari Pihak Keluarga Bapak "R" dan Ibu "Y"



Wawancara Dengan Pasangan Bapak "E" dan Ibu "A"



Wawancara Dengan Bapak Budi Selaku Saksi dari Pihak Keluarga Bapak "E" dan Ibu "A"



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Umi Habiba
NIM	: 21621038
PROGRAM STUDI	: Hukum keluarga Islam
FAKULTAS	: syaria'ah dan ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Syarial Dedi, M. Ag
DOSEN PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Peranan Lembaga (BMA) Terhadap Laras KURT dalam proses Tahkim Menurut Maqashid syaria'ah
MULAI BIMBINGAN	: 02 September 2024.
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	02/09/2024	Perbaikan Penulisan Bab 1-dan Bab 2.	
2.	11/09/2024	penambahan data struktur BMA dan data KURT	
3.	28/11/2024	Perbaikan latar belakang masalah.	
4.	24/12/2024	Acc Bab 1-3. Lanjutkan ke pedoman wawancara	
5.	30/12/2024	Penambahan pertanyaan pedoman wawancara.	
6.	05/05/2025	perbaikan penulisan abstrak, kesimpulan, dan daftar isi, perbaiki lagi penulisan nya.	
7.	08/05/2025	Acc Bab- 1 sampai Bab 5.	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Syarial Dedi M. Ag
NIP. 197810092008011007

CURUP, 06 - Mei2025.
PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I
NIP. 19980804122020121004

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Urni Habiba
NIM	: 21621038
PROGRAM STUDI	: Hukum keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah dan ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Dr. Syakriah Dedi, M.Ag
PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Peranan Lembaga BMA Terhadap kasus KORT dalam proses Taklim menurut magashid syariah.
MULAI BIMBINGAN	: 02 - September 2024
AKHIR BIMBINGAN	: 06 - Mei - 2025.

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	02/09 2024	perbaiki penulisan, tambahkan sumber Hukum Ayat dan hadis, Bab 1-2	
2.	11/09 2024	perbaiki penulisan dan penambahan data dan struktur BMA, Data KORT	
3.	20/11 2024	Latar belakang masalah, Dalil, Data Bab III tambahkan pertanyaan pedoman wawancara	
4.	02/12 2024	Tambah latar belakang masalah, Capitan poin di ubah.	
5.	24/12 2024	Acc. Bab 1-3, dan acc Pedoman wawancara	
6.	29/04 2025	perbaikan penulisan, spasi pada kutipan, penjelasan, hasil wawancara.	
7.	05/05 2025	perbaiki cover, perbaikan dan penambahan pada poin abstrak, penambahan footnote.	
8.	05/05 2025	Lanjut revisi	
9.	06/05 2025	Acc bab 1 - 5. Lanjutkan ke pembimbing I.	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 06 - Mei -2025

PEMBIMBING I,

Dr. Syakriah Dedi M.Ag.
NIP. 197010092008011007

PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I
NIP. 1980004122020121009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2024

Pada hari ini Kami Tanggal 18 Bulan Juli Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Umi Habiba / 21021038
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Tinjauan Maqorid Syariah Mengenai Proses Perolehan Hak Kekayaan Dalam Rumah Tangga (KORT)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : METHAKHUL JANAH / 21021026
Calon Pembimbing I : Dr. Syarif Dedi, M.Ag
Calon Pembimbing II : Sidiq Aulia, M.H.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Mencari ^{dan meneliti} Uk KORT (apa saja yg dikategorikan KORT)
2. Jumlah ^{dan} orang bercerai karena KORT (pergi ke mana tempat penelitian)
3. Pada judul dimohon dan tinjauan masalah syariah mengenai perolehan hak kekayaan dalam rumah tangga (KORT)
4. bagaimana penyelesaian proses perolehan tersebut
5. Penjelasan latar belakang masalah
6. Tambah jumlah 3

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 1 bulan agustus tahun 2024, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 18 Juli 2024

Moderator

METHAKHUL JANAH

NIM. 21021026

Calon Pembimbing I

Dr. Syarif Dedi, M.Ag
NIP.

Calon Pembimbing II

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP.



IAIN CURUP

Nomor : 19/In.34/FS/PP.00.9/09/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Dr. Syarial Dedi, M.Ag. NIP. 19781009 200801 1 007
2. Sidiq Aulia, M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Umi Habiba
NIM : 21621038
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Peranan Lembaga Badan Musyawarah Adat (BMA) terhadap Kasus KDRT dalam Proses Tahkim Menurut Maqashid Syari'ah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 03 September 2024
Dekan,

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 00

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag AUAK IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 131/In.34/FS/PP.00.9/12/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 05 Desember 2024

Kepada Yth,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPPTSP) Kabupaten Muara Enim
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, kami merekomendasikan mahasiswa berikut:

Nama : Umi Habiba
Nomor Induk Mahasiswa : 21621038
Program Studi : Hukum Keluarga Islma
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Peran Lembaga Badan Musyawarah Adat (BMA) terhadap Kasus KDRT dalam Proses Tahkim Menurut Maqhasid Syariah
Waktu Penelitian : 05 Desember 2024 s.d 05 Maret 2025
Tempat Penelitian : Desa Aremantai, Kecamatan Semende Darat Ulu

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan No. 10 Muara Enim, Kode Pos 31311 Sumatera Selatan
pon (0734) 422024 E-Mail : Kesbangpol.muaraenim@yahoo.co.id

IZIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : 070 /13/ BKBP-I / 1 / 2025

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan
Surat Keterangan Penelitian.
2. Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 hal Pedoman Penerbitan Izin penelitian.
3. Surat Dari Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Curup Nomor : 1326/In.34/FS/PP.00.9/12/2024

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : Umi Habiba
Dari : Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Curup
Alamat : Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Kegiatan : Peran Lembaga musyawarah adat (BMA) terhadap kasus KDRT dalam proses tahkim menurut maqhasid syariah
Lokasi Penelitian : Desa Arematai Kecamatan Semende Darat Ulu
Lama Penelitian : 05 Desember 2024 S.D 05 Maret 2025.
Maksud / Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga BMA dan bagaimana tinjauan maqhasid syariah mengenai proses tahkim terkait penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Survey/ Riset dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Permohonan izin penelitian/Survey/Riset harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Unit / Organisasi setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan/Izin ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan izin penelitian/Survey/Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Izin penelitian/Survey/Riset yang dimaksud.
3. Harus mentaati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Penelitian/Izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian/ Survey/Riset belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/Riset harus diajukan kembali kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim.
5. Setelah selesai kegiatan Penelitian/Survey/Riset agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Penelitian /Survey/Riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim.
6. Surat penelitian/Izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata Pemegang Surat Pemberitahuan/Izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 7 Januari 2025

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUARA ENIM
Kasubag Umum dan Kepegawaian


Dodi Hariadi, S.H
Penata Muda TK.1 (III, b)
NIP.197103222006041003

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan
C.q Kaban Kesbang dan Politik Prov. Sumatera Selatan
2. Bupati Muara Enim (sebagai laporan).
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Curup
4. Camat Semende Darat Ulu.
5. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU
DESA AREMANTAI

Nomor : 140/07/ART/1/2025

Perihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Yth,
Bapak/Ibu Dekan
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Curup
Institut Agama Islam Negeri Curup
di - Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAID BADRI

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa :

Nama : UMI HABIBAH

NIM : 21621038

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Desa Aremantai dengan Judul Penelitian "**Peran Lembaga Musyawarah Adat (BMA) Terhadap Kasus KDRT Dalam Proses Tahkim Menurut Maqhasid Syariah**"

Demikian surat balasan ini kami sampaikan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Hamdi, di Nomor 0812 2454 9495.



Mengetahui,
Kepala Desa Aremantai

SAID BADRI



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU
DESA AREMANTAI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 140/ 08 /ART/1/2025

Berdasarkan Surat Izin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan nomor : 070/13/ BKBP-1/1/2025 tanggal 7 Januari 2025 dengan ini saya Kepala Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :


Mahasiswa yang bernama :

Nama : UMI HABIBAH
Universitas : IAIN Curup
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
NIM : 21621038

Memang benar telah Melaksanakan Penelitian di Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim Sumatera Selatan, untuk menyusun Tugas Akhir dengan Judul Penelitian "**Peran Lembaga Musyawarah Adat (BMA) Terhadap Kasus KDRT Dalam Proses Tahkim Menurut Maqhasid Syariah**" Lama Penelitian dari tanggal 5 Desember 2024 s/d 05 Maret 2025.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengatahui,
Kepala Desa Aremantai



SAID BADRI



BIOGRAFI PENULIS



Umi Habiba lahir pada tanggal 7 Mei 2003, di sebuah desa kecil yang teduh dan damai Desa Aremantai, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Putri Bungsu dari pasangan Bapak Rahman dan Ibu Rummyati, penulis tumbuh dalam balutan kasih sayang dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari keluarga yang sederhana namun penuh makna.

Di tengah hamparan sawah yang hijau dan semilir angin pegunungan, penulis belajar tentang arti kerja keras, ketulusan, dan cinta akan ilmu. Lingkungan yang tenang menjadikan setiap hari sebagai ruang belajar tak

hanya dari buku, tetapi juga dari kehidupan. Sejak dini, penulis menunjukkan ketertarikan pada dunia pendidikan. Menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Semende Darat Ulu, kemudian melanjutkan ke MTs Raudhatun Nasihin, hingga menyelesaikan pendidikan menengah di MA Raudhatun Nasihin. Setiap jenjang pendidikan dilalui dengan penuh rasa syukur dan semangat untuk terus melangkah lebih jauh. Langkah kecil dari desa mengantarkannya ke gerbang perguruan tinggi sebuah tempat di mana mimpi-mimpi dijahit menjadi kenyataan. Dalam proses panjang menempuh studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup penulis menemukan lebih dari sekadar ilmu, Ia menemukan jati diri, tujuan, dan makna dari sebuah perjuangan. Skripsi ini hadir bukan hanya sebagai syarat akademik, melainkan sebagai buah dari perjalanan batin, pencarian makna, dan doa-doa yang tumbuh dalam sunyi. Kepada keluarga, guru, sahabat, dan setiap detik yang telah mengajarkan arti keteguhan penulis menyematkan terima kasih tak terhingga. Di antara lembar-lembar ini, terselip harapanS semoga ilmu yang dititipkan dapat menjadi cahaya kecil yang menerangi, walau hanya sekejap, kehidupan orang lain